

**ANALISIS EFEKTIVITAS KEWENANGAN DINAS
PERHUBUNGAN DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DALAM PENERTIBAN PENGATUR LALU LINTAS ILEGAL
(PAK OGAH) DI KABUPATEN JEMBER**



Oleh:
Aldika Setraleksana
NIM : 211102030061

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
JUNI 2025**

**ANALISIS EFEKTIVITAS KEWENANGAN DINAS
PERHUBUNGAN DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DALAM PENERTIBAN PENGATUR LALU LINTAS ILEGAL
(PAK OGAH) DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Aldika Setraleksana
NIM : 211102030061

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
JUNI 2025**

**ANALISIS EFEKTIVITAS KEWENANGAN DINAS
PERHUBUNGAN DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DALAM PENERTIBAN PENGATUR LALU LINTAS ILEGAL
(PAK OGAH) DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

Aldika Setraleksana
NIM : 211102030061

Disetujui Pembimbing

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Ahmad Hoiri M.H.I.

NIP. 199105272023211028

**ANALISIS EFEKTIVITAS KEWENANGAN DINAS
PERHUBUNGAN DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DALAM PENERTIBAN PENGATUR LALU LINTAS ILEGAL
(PAK OGAH) DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Juni 2025


Tim Penguji

Ketua



Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 19880414132019031008

Sekretaris



Badrut Tamam, S.H. M.H.
NIP. 199104282025211019

Anggota:

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag
2. Ahmad Hoiri, M.H.I.


()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۖ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۙ بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa’ : 58).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an & Terjemahannya, (Bandung : Cordoba Internasional Indonesia, 2020) 87.

PERSEMBAHAN

Tidak ada ungkapan yang lebih layak disampaikan selain rasa syukur yang mendalam ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menuntaskan penyusunan karya ilmiah ini dengan baik. Selanjutnya sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammd SAW, yang telah membawa umat manusia keluar dari masa jahiliyah menuju peradaban yang penuh cahaya dalam naungan islam. Dengan penuh kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya ilmiah ini sebagai wujud nyata dari perjuangan ketekunan, dan rasa terima kasih yang tulus kepada orang-orang terdekat yang sangat berarti dan menjadi sumber kekuatan dalam perjalanan hidup penulis:

1. Untuk kedua orang tua, sekaligus panutan saya yakni Ayah Adi dan Mama Sulis, kedua sosok orang hebat yang sangat berjasa dalam kehidupan saya, yang selalu mengusahakan anak pertamanya dalam memberikan kasih sayang dan segala dukungan tanpa henti meskipun jarak memisahkan kita dan komunikasi seringkali hanya terjalin melalui layar hp. Dan untuk kedua orang tuaku yang paling ku cintai saya ucapkan banyak-banyak terima kasih selama ini banyak memberikan banyak motivasi, selalu mendoakanku, selalu menasehati untuk menjadi yang lebih baik, dan atas segenap cinta yang senantiasa menjadi cahaya dalam setiap langkahku.
2. Nenek. Seseorang yang biasa saya sebut dengan ibuk, dikarenakan orang yang paling berarti dan cinta pertama saya dalam hidupku bukan hanya berperan sebagai seorang nenek akan tetapi juga menggantikan posisi sebagai seorang mama dengan penuh ketulusan. Terimakasih sudah merawat dan membesarkanku hingga saat ini dan atas doa-doa yang telah engkau panjatkan sampai saat ini untuk tetap bertahan. Ibuk semoga tetap sehat selalu dan hidup lebih lama lagi ya bu.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil‘alamin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta‘ala yang telah melimpahkan rahmat serta inayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik sebagai bagian dari pemenuhan salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar sarjana. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan baginda Nabi Besar Muhammad SAW mengharapkan syafaatnya di akhirat kelak. Sebagai bentuk rasa penghargaan yang tulus, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan surat izin penelitian lapangan dan memberikan pengesahan skripsi ini hingga selesai.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.A., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam UIN Kiai Haji Siddiq Jember.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H, selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara.
5. Bapak Moh. Najich Chamdi, S.H., selaku Dosen Pembimbing akademik.
6. Bapak Ahmad Hoiri, M.H.I, Selaku dosen pembimbing skripsi yang memberikan bimbingan dan dukungan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan segala amal ilmunya kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Staf TU di Fakultas Syariah, yang telah membantu segala administrasi sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh pejabat Dinas Perhubungan dan Satpol-PP, dan para warga yang telah bersedia membantu saya dalam memberikan informasi sehingga penelitian dapat selesai.

10. Terkhusus kepada seorang yang spesial dalam kehidupan saya hingga detik ini, yakni Zulfa Nur Ifadah orang yang berasal dari luar Jawa yaitu orang Sumatera, saya ucapkan terimakasih yang telah memberikan kontribusi banyak seperti bantuan, tenaga, waktu, dukungan, menghibur dalam keadaan keluh kesah, dan memberikan dukungan semangat tanpa henti untuk pantang menyerah.
11. Tak lupa, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya teman-teman terdekat saya seperti Riyan, Nanang, Santi, Ida, dan Lutfiyatul yang telah memberikan semangat, motivasi, dan saling membantu satu sama lainnya dalam keadaan susah dan senang bareng, dan menjadi bagian yang penting dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai. Semoga pertemanan kita ini senantiasa tetap terjalin dengan baik dan membawa berkah sehingga kita semua dapat terkabulkan cita-cita yang diimpikan aamiin.

Jember, 24, Mei 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Aldika Setraleksana
NIM : 211102030061

ABSTRAK

Aldika Setraleksana, 2025: *Analisis Efektivitas Kewenangan Satuan Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengatur Lalu Lintas Ilegal (Pak Ogah) di Kabupaten Jember.*

Kata Kunci: Efektivitas, Kewenangan, Dishub, Satpol-PP, Pak Ogah.

Fenomena keberadaan pak ogah di Kabupaten Jember telah mencerminkan permasalahan sosial yang kompleks, dalam hal ini sebagian masyarakat menilai bahwa dengan adanya kehadiran pak ogah dapat membantu mengatur pengaturan lalu lintas diberbagai titik strategis. Sedangkan menurut warga yang merasa terganggu dengan keberadaan pak ogah dikarenakan mengganggu dan melanggar ketertiban umum, sehingga dalam hal ini apabila diabaikan kehadirannya akan mempengaruhi sistem yang ada di dalam masyarakat, dan melemahkan dari peran otoritas kedinasan terkait seperti dishub dan satpol-pp dalam pengelolaan lalu lintas yang ada di Kabupaten Jember.

Fokus penelitian dalam skripsi ini yang telah dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana efektivitas kewenangan dinas perhubungan dan satuan pamong polisi praja dalam penertiban pengatur lalu lintas ilegal (pak ogah) di Kabupaten Jember perspektif masalah mursalah? 2) Apa saja faktor yang menjadi penghambat dinas perhubungan dan satuan polisi pamong praja dalam penertiban pengatur lalu lintas ilegal (pak ogah) di Kabupaten Jember?

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mendeskripsikan kewenangan dan efektivitas dinas perhubungan dan satuan polisi pamong praja dalam penertiban pengatur lalu lintas ilegal (pak ogah) di Kabupaten Jember. 2) Untuk Mengkaji Apa Saja Faktor Yang Menjadi Penghambat Dinas Perhubungan dan satuan polisi pamong praja dalam melakukan kewenangan mengatasi penertiban pengatur lalu lintas ilegal (pak ogah) di Kabupaten Jember.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dan teknik keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber.

Penelitian ini sampai pada simpulan sebagai berikut: 1). Bahwa efektivitas kewenangan Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja masih belum optimal dan tidak efektif dalam implementasi, meskipun telah memiliki dasar hukum yang jelas mengenai kewenangannya dalam Perbub. 2). Hambatan tersebut disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan ekseternal. Secara internal, hambatan berasal dari rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya pelaksanaan standar operasional tetap, ketidakjelasan regulasi, serta kurangnya sisitem pengawasan dan pengendalian. Sedangkan secara eksternal, terdapat pandangan sebgaaian masyarakat yang merasa terbantu oleh keberadaan pak ogah.

DAFTAR ISI


Hal

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Konteks Penelitian | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 11 |
| C. Tujuan Penelitian | 12 |
| D. Manfaat Penelitian | 12 |
| E. Definisi Istilah | 14 |
| F. Sistematika Pembahasan | 16 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 18 |
| A. Penelitian Terdahulu | 18 |
| B. Kajian Teori | 24 |

| | |
|---|-----------|
| BAB III METODE PENELITIAN | 46 |
| A. Jenis Penelitian | 46 |
| B. Pendekatan Penelitian | 46 |
| C. Subyek Penelitian | 47 |
| D. Lokasi Penelitian | 48 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 48 |
| F. Teknik Analisis Data | 50 |
| G. Keabsahan Data | 52 |
| BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS | 55 |
| A. Gambaran Obyek Penelitian | 55 |
| B. Penyajian Data dan Analisis Data | 61 |
| C. Pembahasan Temuan | 77 |
| BAB V PENUTUP | 97 |
| A. Kesimpulan | 97 |
| B. Saran | 98 |
| DAFTAR PUSTAKA | 99 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| No Uraian | Hal. |
|--------------------------------------|------|
| 1.1 Tabel Hasil Observasi | 8 |
| 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu | 22 |
| 4.1 Tabel Data Pak Ogah | 53 |
| 4.3 Tabel Temuan | 69 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

| No Uraian | Hal. |
|---|------|
| 4.1 Gambar Peta Kabupaten Jember | 48 |
| 4.2 Gambar Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember | 49 |
| 4.3 Gambar Kantor Dinas Perhubungan | 51 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, menurut Konstitusi Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Pasal 18 menjelaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang di atur dengan Undang-undang”.¹

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 maka kebijakan politik hukum yang ditempuh oleh pemerintah terhadap pemerintah daerah yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. “Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.²

Kabupaten Jember adalah terkenal akan dengan sebutan daerah penghasil tembakau terbesar, Jember yang terletak di tengah-tengah wilayah Tapal Kuda yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyuwangi, Kabupten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember sendiri memiliki luas wilayah 3.293,34 km

¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 18.

² Siswanto Sunarmo, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 6.

terdiri atas 31 kecamatan yang jumlah penduduknya 2.584.233 jiwa. Pertumbuhan masyarakat penduduk di Kota Jember juga yang kian terus menerus meningkat, ini juga memicu hal-hal baru yang muncul seperti bertambah dan meningkatnya jumlah volume kendaraan baik motor dan mobil sehingga menyebabkan kemacetan di berbagai lalu lintas, kemacetan ini juga disebabkan karena adanya penumpukan kendaraan sehingga arus lalu lintas menjadi terhambat bahkan terhenti.

Kemacetan lalu lintas merupakan problematika perkotaan yang semakin marak dijumpai di kota-kota besar maupun di Kabupaten Jember. Kemacetan lalu lintas adalah terjadi saat ada gangguan pada pergerakan kendaraan baik bermotor dan bermobil dari satu lokasi ke lokasinya. Kemacetan adalah terjadinya ketika aliran lalu lintas di jalan-jalan menurun, dan hal ini sangat berpengaruh pada bagi semua orang yang sedang dalam perjalanan, baik dengan menggunakan transportasi umum maupun kendaraan pribadi. Kondisi ini menyebabkan ketidaknyamanan dan memperpanjang durasi dalam perjalanan bagi para pengguna jalan.³ Kenaikan tingkat kemacetan di Kabupaten Jember disebabkan oleh peningkatan jumlah pemilik kendaraan pribadi, serta tingginya volume kendaraan yang melebihi dari kapasitas jalan, yang mengakibatkan terjadinya kemacetan di jalan raya.

Ketiadaan personel polisi lalu lintas dan dinas perhubungan di lokasi tertentu telah menunjukkan kurangnya kehadiran aparat yang

³ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosilogi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota dan Problematikannya*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2017), 263.

berwenang dalam mengawasi dan mengatur lalu lintas, sehingga pengawasan terhadap ketertiban lalu lintas di area tersebut menjadi tidak optimal dalam mengatur jalanan dari kemacetanpun juga, sehingga menyebabkan kesempatan munculnya para kelompok pengatur jalanan yang ilegal atau yang lebih dikenal dengan sebutan pak ogah atau polisi cepek.

Istilah pak ogah sendiri di ambil dari salah satu nama tokoh kartun serial tv di Trans 7 pada tayangan “Si Unyil” yang merupakan sebuah salah satu program tayangan teruntuk anak-anak, dalam episode serial tersebut ada salah satu tokoh Pak Ogah yang digambarkan sebagai salah satu karakter mata duitan dikarenakan jikalau dimintai untuk melakukan segala sesuatu pekerjaan selalu mengatakan “cepek dulu dong”.⁴ Sekarang dengan adanya sebutan tersebut diterapkan sebagai suatu pekerjaan yang bertugas untuk mengatur jalanan di tengah kemacetan, dan biasanya keberadaan pak ogah sendiri banyak dijumpai di berbagai tempat seperti U turn (putaran balik arah), perempatan, atau pertigaan yang tidak ada lampu lalu lintasnya. Adanya kehadiran pak ogah ini sebenarnya cukup membantu bagi masyarakat Jember dikarenakan membantu dalam kelancaraan lalu lintas dan pengendara yang hendak memutar balik maupun menyeberang bisa terbantu dengan keberadaan pak ogah.

Munculnya pak ogah ini pada U turn (putaran balik arah) di sepanjang jalan yang ada di Kabupaten Jember ini disebabkan karena Pak

⁴ Lisa Novitasari, *Fenomena Keberadaan “Pak Ogah” di Jalan Raya*, <https://www.rri.co.id/lain-lain/653105/fenomena-keberadaan-pak-ogah-di-jalan-raya>, di akses tgl 21 November 2024 Pukul 21.43 WIB.

Ogah menggantungkan kehidupannya dari upah yang diperolehnya yang nominalnya tidak seberapa yakni dimulai dari 1000-3000 rupiah atas jasanya yang telah berperan dalam membantu pengendara kendaraan roda empat maupun roda dua saat berbelok, karena pekerjaan tersebut dianggap sebagai salah satu aktivitas yang dapat mereka lakukan mengingat keterbatasan pengalaman dan minimnya latar belakang pendidikan yang dimiliki untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak, sementara sebagian dari mereka yang memutuskan untuk bekerja sebagai Pak Ogah semata-mata demi memperoleh penghasilan sehari-hari guna mencukupin kebutuhan keluarganya.

Peran Pak Ogah sendiri dalam melakukan pengaturan lalu lintas dapat dikatakan sebagai pengganti tidak adanya petugas berwenang yang mengatur lalu lintas, serta kemampuan dan pengatuhan Pak Ogah dalam mengatur lalu lintas sebenarnya juga dapat dikatakan minim/kurang dikarenakan Pak Ogah sendiri hanya bermodalkan mengenakan rompi, memiliki semprian, dan tekad percaya diri dalam mengatur lalu lintas.⁵

Masyarakat sebagai pengguna jalan secara tidak langsung berkontribusi membantu terhadap keberadaan adanya Pak Ogah, di pandang dari segi kinerjanya, Pak Ogah dan masyarakat sangat berkaitan satu sama lainnya sebagai penggunaan jalan, hal tersebut dikarenakan keterlibatan Pak Ogah di nilai oleh sebagian masyarakat berpandangan positif bahwasannya kehadiran Pak Ogah turut serta membantu

⁵ Asmaara Adhi, Pak Ogah dan Kegagalan Representasi Politik Kaum Pinggitan di Kota Yogyakarta, Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol 3, No 2, (Agustus) : 108.

melancarkan arus lalu lintas dan turut serta membantu meringankan petugas satuan polisi lalu lintas.

Kegiatan Pak Ogah ini bisa dapat dikatakan membantu ketika terjadinya kemacetan atau mengalami kepadatan di ruas jalan, akan tetapi berbeda halnya dengan ketika kondisi dan situasi lalu lintas yang tidak terlalu ramai dan padat, para pengendara mobil dan motor akan lebih mudah menggunakan jalan apabila untuk berbelok, berputar, dan menyebrang, sehingga tidak memerlukan jasa dari adanya Pak Ogah. Akan tetapi Pak Ogah tetap melakukan pekerjaannya untuk membantu mengatur lalu lintas tersebut, meskipun tidak diberi uang pengendara lainnya.⁶

Adapun munculnya keberadaan Pak Ogah ini juga tidak dibenarkan karena menginggat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 274 ayat (1) menjelaskan⁷: “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)”.

Pasal 28 ayat (1) yang menjelaskan terkait larangan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan mengakibatkan kerusakan atau terhadap

⁶ Imra Atul Husna Lukra and Fitri Eriyanti, “Efektivitas Penertiban Aksi Pak Ogah Di Jalan Raya Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang,” *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 1, no. 3 (Mei 2019): 465.

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 274 ayat (1).

gangguan fungsi jalan. Permasalahan tindakan yang dijelaskan dalam pasal 28 ayat (1) tersebut dapat seperti merusak fasilitas umum, mencoret rambu-rambu lalu lintas, membuang sampah sembarangan, melakukan pemalakan/pungli, dan menggunakan ruas trotoar sembarangan untuk kepentingan pribadi seperti bekerja sebagai pengatur lalu lintas ilegal/Pak Ogah, parkir, dan berjualan. Pasal 28 ayat (1) ini bertujuan untuk menjaga kelancaran dan keamanan lalu lintas, serta untuk melindungi infrastruktur jalan dari kerusakan dan Setiap orang memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga fungsi jalan agar tetap aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan.

Berkaitan dengan kelancaran dan keamanan lalu lintas bagi pengendara yang menjadi salah satu keselamatan bagi pengguna jalan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni dalam pasal 203 ayat (1) “Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan jalan”.⁸ Sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini adalah pemerintah dalam hal ini memiliki kewajiban untuk menciptakan lalu lintas jalan aman dan memastikan keselamatan bagi semua orang dalam berlalu lintas.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 256 ayat (1) menjelaskan bahwasannya Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan

⁸ Setneg RI, UU No. 22 tahun 2009, pasal 203.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika ditelaah maksud dari kata ‘masyarakat’ Pak Ogah disini juga bagian dari masyarakat yang dapat membantu mengatur lalu lintas, akan tetapi dalam hal ini bukan yang dimaksud sebagai profesi pekerjaan yang menjadi Pak Ogah,⁹ dikarenakan dalam pasal 256 ayat (2) butir a dijelaskan juga bahwa pemantauan dan penjagaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka dalam hal ini sudah jelas masyarakat dapat berperan aktif jikalau kedatangan kelompok Pak Ogah yang melanggar dan mengganggu lalu lintas, dapat melaporkan dan memberikan masukan kepada instansi terkait seperti penyelenggaran lalu lintas.

Pekerjaan Pak Ogah yakni dengan membantu para pengendara lain agar tetap tertib sehingga menciptakan jalanan yang dengan kondusif, akan tetapi keberadaanya yang secara ilegal tidak diakui oleh Undang-Undang maupun Peraturan Daerah yang karena pada dasarnya mereka di anggap sebagai mengganggu fungsi jalan dan juga menyebabkan dapat meresahkan bagi selaku pengendara jalan lainnya.¹⁰ Dalam upaya penertiban Pak Ogah di Kabupten Jember, pihak yang berwenang adalah Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjalankan tugas dan pokok fungsinya dapat melakukan tindakan penertiban Pak Ogah.

⁹ Rayno D Adityo, “Supeltas Dalam Tinjauan Asas Kepastian Hukum,” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (Juni 2024): 36.

¹⁰ Tarzet Prasetyo Mukti and Ahmad Sholikhin Ruslie, “Status Hukum Jasa Penyebrangan Ditinjau Dari Peraturan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” *Journal Evidence Of Law* 3, no. 1 (Januari 2024): 38.

Tabel 1.1
Data titik lokasi dan jumlah Pak Ogah di Kabupaten Jember berdasarkan hasil observasi langsung

| NO | Titik Lokasi | Peran | Jumlah |
|-----------|---|------------------|---------------|
| 1 | Pertigaan Jln. PB. Sudirman, Tekoaan, Desa Tanggul Kecamatan Tanggul | Signifikan | 3 |
| 2 | Perempatan Jln. Raya Semboro, Desa Semboro Kecamatan Semboro | Tidak Signifikan | 1 |
| 3 | Pertigaan Jln. Moh Seruji, Desa Gambiromo Kecamatan Bangsalsari | Tidak Signifikan | 3 |
| 4 | Perempatan Jln. Reboan, Desa Curah Cabe Kecamatan Bangsalsari | Tidak Signifikan | 1 |
| 5 | Perempatan Jln. Balung No 99 Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari | Tidak Signifikan | 2 |
| 6 | Perempatan Jln. Raya Rambipuji-Balung, Desa Balung Lor, Kecamatan Balung | Tidak Signifikan | 1 |
| 7 | Pertigaan Jln. Balung-Ambulu No. 133, Desa Balung Lor, Kecamatan Balung | Tidak Signifikan | 1 |
| 8 | Pertigaan Jln. Dharmawangsa No 182, Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji | Tidak Signifikan | 3 |
| 9 | Pertigaan Jln. Brawijaya No. 100, Desa Jubung Lor, Kecamatan Sukorambi | Tidak Signifikan | 2 |
| 10 | Pertigaan Jln. Otto Iskandardinata, Desa Karang Mluwo Mangli, Kecamatan Kaliwates | Signifikan | 4 |
| 11 | Perempatan Jln. Mh. Tamrin No. 143, Desa Ajung, Kecamatan Ajung | Tidak Signifikan | 1 |
| 12 | Pertigaan Jln. Moh Yamin Desa Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates | Tidak Signifikan | 1 |
| 13 | Putaran U-Turn Jln. Hayam Wuruk, Desa Sempusari, Kecamatan Kaliwates | Signifikan | 2 |
| 14 | Putaran U-Turn Jln. Gajah Mada, Desa Kaliwates, Kecamatan Kaliwates | Signifikan | 3 |
| 15 | Pertigaan Jln. PB. Sudirman, Desa Jember Lor, Kecamatan Patrang | Tidak Signifikan | 1 |
| 16 | Perempatan Jln. Mastrip, Desa Sumbersari, Kecamatan Sumbersari | Signifikan | 1 |
| 17 | Pertigaan Jln. Mastrip, Desa Sumbersari, Kecamatan Sumbersari | Signifikan | 1 |
| 18 | Pertigaan Jln. Karimata, Desa Sumbersari, Kecamatan Sumbersari | Signifikan | 3 |
| 19 | Pertigaan Jln. Letjen S. Parman No 4, Desa Kebonsari, Kecamatan Sumbersari | Tidak Signifikan | 1 |

| | | | |
|----|---|---|----|
| 20 | Pertigaan Jln. Letjen Supaprato, Desa Kebonsari, Kecamatan Summersari | Tidak Signifikan | 1 |
| 21 | Perempatan Jln. Teunku Umar, Desa Kebonsari, Kecamatan Summersari | Tidak Signifikan | 1 |
| | Jumlah | Signifikan = 7 Tidak Signifikan = 14 | 37 |

Sumber : Observasi Peneliti 2024

Berdasarkan pada tabel data tersebut dapat dikatakan bahwa berdasarkan hasil observasi langsung oleh peneliti selama kurang lebih 2,5 bulan terakhir telah menunjukkan bahwasannya keberadaan aktivitas Pak Ogah yang kian telah menjamur banyak di beberapa titik jalan pertigaan maupun persimpangan jalan yang ada di daerah Kabupaten Jember. Banyaknya para pekerja yang sebagai Pak Ogah lebih dominan diakibatkan karena beberapa di pertigaan maupun persimpangan yang sangat strategis karena banyaknya volume kendaraan yang lalu lalang, sehingga jauh dari kurangnya pengawasan oleh pihak yang berwenang, dan kesadaran warga masyarakat sekitar terhadap adanya keberadaan Pak Ogah di sekitar.¹¹

Maka dalam hal ini jika merujuk pada Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, terdapat pada paragraf 1 seksi pengawasan dan pengendalian, pasal 9 butir b melaksanakan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan pengendalian; dan pada butir c melaksanakan

¹¹ Observasi di Kabupaten Jember, 17 September 2024.

kegiatan pengendalian dan penertiban lalu lintas dalam upaya peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.¹² Oleh karena itu sudah jelas bahwasannya kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember dalam menindaklanjuti atas keberadaan Pak Ogah yang melakukan pelanggaran mengganggu ketertiban lalu lintas diberbagai jalan.

Permasalahan kehadiran adanya Pak Ogah ini sangat begitu kompleks sehingga telah menuai ada yang beranggapan mengganggu dan membantu di kalangan masyarakat Kabupaten Jember terhadap munculnya Pak Ogah, yang pada dasarnya kegiatan tersebut tetaplah ilegal dan tidak dibenarkan untuk melaksanakan kegiatan bekerja sebagai Pak Ogah. Meskipun kita melihat tidak adanya dampak yang begitu besar dengan keberadaannya Pak Ogah tersebut, akan tetapi apabila mengabaikan keberadaannya akan berpengaruh terhadap sistem yang terdapat di dalam masyarakat dan melanggar peraturan yang telah ditetapkan kendati dengan demikian tidak adanya penjelasan tentang kata Pak Ogah didalamnya.¹³

Terlepas dari aksi keberadan pak ogah yang menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat Kabupaten Jember sendiri, dikarenakan beberapa orang berpendapat bahwa pak ogah memberikan kontribusi positif membantu dalam pengaturan lalu lintas, namun ada beberapa yang berpandangan bahwa Pak Ogah ini juga menyebabkan dampak negatif yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan meresahkan bagi

¹² Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, Peraturan Bupati Jember Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Tugas dan Fungsi Serta Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Pasal 9 butir b dan c.

¹³ Muhammad Akhir, Prespi Masyarakat Terhadap Eksistensi Pak Ogah, Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Vol 3, No 2, (November 2016) : 227.

pengendara karena di saat sedang melaju lurus dengan cepat harus terpaksa menginjak rem mendadak akibat adanya keberadaan Pak Ogah yang secara tiba-tiba, serta Pak Ogah lebih tertuju fokus mementingkan bagi pengendara lainnya yang mau putar balik maupun menyebrang tanpa memikirkan pengendara lainnya dan keberadaan Pak Ogah tentunya juga bisa membahayakan bagi dirinya sendiri.

Maka dari itu untuk mengetahui bagaimana kelebihan dan kekurangan keberadaan pak ogah ini diperlukan pengawasan sejauh mana peran kewenangan Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja berjalan dan apakah sudah sesuai dengan regulasi tugas dan pokok fungsi yang berlaku. Pak ogah ini seharusnya juga diperhatikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember dengan melakukan kerja sama dengan melakukan pemberdayaan Pak Ogah agar kinerjanya lebih baik lagi.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas Kewenangan Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengatur Lalu Lintas Ilegal (Pak Ogah) di Kabupaten Jember”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah peneliti paparkan, maka dapat dirumuskan beberapa fokus penelitian yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan dan efektivitas dinas perhubungan dan satuan polisi pamong praja dalam penertiban pengatur lalu lintas ilegal (pak ogah) di Kabupten Jember?

2. Bagaimana faktor yang menjadi penghambat dinas perhubungan dan satuan polisi pamong praja dalam melakukan kewenangan mengatasi penertiban pengatur lalu lintas ilegal (pak ogah) kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan kewenangan dan efektivitas dinas dan satuan polisi pamong praja perhubungan dalam penertiban pengatur lalu lintas ilegal (pak ogah) di Kabupten Jember?
2. Untuk mengkaji faktor yang menjadi penghambat dinas perhubungan dan satuan polisi pamong praja dalam melakukan kewenangan mengatasi penertiban pengatur lalu lintas ilegal (pak ogah) Kabupaten Jember?

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang dapat digali, baik untuk diri sendiri, instansi maupun hal umum lainnya.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan sebuah refrensi tentang teori efektivitas dan kewenangan dari penyelesaian masalah tentang kewenangan Dinas Perhubungan dalam penertiban pak ogah tersebut. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah penelitian ini dapat memberikan sumber informasi oleh masyarakat terkait dengan efektivitas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 04

Tahun 2022 Kabupaten Jember.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pak Ogah

Penelitian ini bermanfaat bagi para pekerja yang menjadi Pak Ogah di Kabupaten Jember, dengan penelitian ini maka para pekerja Pak Ogah tidak akan mengalami sebuah kebingungan karena keberadaannya yang dianggap illegal dan akan mendapatkan kepastian hukum dalam bekerja sebagai Pak Ogah.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat membuka dan menambah wawasan warga masyarakat Jember terhadap keberadaan adanya Pak Ogah disekitar persimpangan, pertigaan, perempatan, putaran, dan di sepanjang jalan di Kabupaten Jember dan supaya menjadi pencerahan bagi masyarakat untuk bersikap bijak dan kritis.

c. Bagi Pemerintah

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Jember yang dibantu oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam menyelesaikan dan menertibkan mengenai permasalahan pekerja yang menjadi Pak Ogah.

d. Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini sangat bermanfaat sebagai arsip laporan penelitian, dengan ini diharapkan menambah wawasan dan

memperkaya pengetahuan ilmu dan pemberdayaan UIN KHAS Jember khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

E. Definisi Istilah

Definisi Istilah adalah sebuah uraian yang menjelaskan definisi dari istilah-istilah utama yang menjadi fokus perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya adalah untuk menghindari adanya salah tafsir terhadap makna istilah yang dimaksud peneliti.¹⁴

1. Efektivitas

Efektivitas adalah derajat pencapaian keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan oleh organisasi, layanan publik, atau lembaga lainnya. Tingkat pencapaian ini dapat dievaluasi dengan membandingkan masukan dan hasil yang diperoleh.¹⁵

2. Kewenangan

Kewenangan yang diartikan sebagai hal yang berwenang, hak atau kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Jadi kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau diberi kekuasaan eksekutif dan administratif. Kewenangan merupakan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau badan pemerintahan.¹⁶

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2021), 46.

¹⁵ Alia Yassinta Echa Putri, "Efektivitas Adalah: Pengertian, Pendekatan, Dan Kriteria Pengukuran," DetikEdu, 2023, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6944770/efektivitas-adalah-pengertian-pendekatan-dan-kriteria-pengukuran> di akses tgl 24 November 2024.

¹⁶ A'an Efendi and Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Cetakan 2 (Jakarta: Sinar

3. Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja

Definisi dinas perhubungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) di ambil dari dua kata, yang mana Dinas merupakan bagian kantor pemerintahan yang mengurus segala pekerjaan tertentu. Sedangkan perhubungan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan lalu lintas, dan telekomunikasi (seperti jalan, pelayaran, penerbangan, pos).¹⁷ Maka dengan kata lain dinas perhubungan berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 24 Tahun 2023 adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan¹⁸. Sedangkan definisi satuan polisi pamong praja berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 04 Tahun 2022 adalah Satuan polisi pamong praja yang selanjutnya disingkat Satpol-PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.¹⁹

4. Pak Ogah

Pak Ogah adalah pengatur lalu lintas ilegal yang selalu ada dan hadir di hampir setiap putaran (U-Turn) di sepanjang perkotaan. Kian banyak putaran jalan, dan banyak menumpuk pula kehadiran Pak Ogah, Meski keberadaan Pak Ogah terkesan menambah semrawut jalanan, namun jasanya tak dapat dimungkiri membantu kendaraan bermotor terutama mobil yang mau putar balik.²⁰

Grafika, 2019), 109.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> di akses pada tanggal 15 Januari 2025 pukul 20.33 WIB.

¹⁸ Sekda Jember, Perbub No. 24 Tahun 2023, pasal 1.

¹⁹ Sekda Jember, Perbub No. 04 tahun 2022, pasal 1.

²⁰ Barsihannor, "Pak Ogah: Membantu atau Mengganggu", UIN Alauddin Makassar, 2021, <https://uin-alauddin.ac.id/opini/detail/pak-ogah-membantu-atau-mengganggu> di akses pada tanggal 27 Januari 2025 pukul 08.42 WIB.

5. Penertiban

Penertiban adalah segala perbuatan, tindakan yang melakukan menertibkan, proses, pembuatan, atau cara menjadi tertib. Kata penertiban di ambil dari kata tertib yang mana artinya sebuah kegiatan yang teratur sehingga megubah segala sesuatu menjadi hal baik yang memiliki nilai daripada sebelumnya.²¹

F. Sistematika Pembahasan

Agar mencapai tujuan sebagaimana yang telah dijelaskana di atas, maka istematika pembahasan memuat sebuah rancangan susunan penelitian yang dimulai dari bab pertama sampai bab terakhir. Adapun sistematika penulisan proposal penelitian ini terdiri dari:

Bab I : Berisi mengenai hal yang menggambarkan bagian pendahuluan dalam skripsi, yaitu atas konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah

Bab II : Berisi tentang kajian terdahulu yang terdiri dari penelitian terdahulu untuk membandingkan dan mengukur seberapa asli penulisan yang dilakukan dan juga kajian teori sebagai landasan di dalam penelitian ini.

Bab III : Berisi memuat atas metode penelitian sebagai acuan untuk melakukan sebuah penulisan yang baik terdiri dari jenis pendekatan penelitian, sumber data, subyek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV berisi penjelasan pembahasan secara rinci dan analisis hasil

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indoensia Pusat Bahasa*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> di akses pada tanggal 13 November 2024 pukul 04.33 WIB.

penelitian, analisis data yang diperoleh berdasarkan teori dan data yang dikumpulkan dengan tetap mempertahankan tujuan pembahasan skripsi ini.

BAB V bab ini merupakan bab terakhir yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan penutup.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan dengan tujuan sebagai bahan perbandingan dan referensi. Selain itu, bertujuan untuk menghindari anggapan adanya kesamaan atau kemiripan dengan penelitian ini yang sedang dilakukan. Maka dalam hal ini kajian pustaka akan menguraikan hasil-hasil penelitian terlebih dahulu.

Pertama, skripsi yang telah diselesaikan oleh Faisal Wijanarko (2020) dengan judul *Tindakan Pak Ogah Dalam Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas Di Kota Palembang (Studi Kasus Pak Ogah di Kemacetan Ilir Barat I)*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teori yang digunakannya adalah teori tindakan sosial. Permasalahan yang telah ditemukan di lapangan tersebut yang mana menunjukkan bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh seseorang yang menjadi Pak Ogah dalam mengatur lalu lintas di Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang dipengaruhi oleh adanya pertimbangan yang didasarkan dengan adanya alasan menjadi Pak Ogah yang pada umumnya dilakukan karena faktor dan kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk mencukupi kebutuhannya dalam sehari-hari, serta betapa sulitnya mencari lapangan pekerjaan dikarenakan adanya faktor harus adanya ijazah pendidikan terakhir minimal SLTA/SMA di era sekarang, sehingga yang menjadi Pak Ogah merupakan pilihan terakhir bagi dirinya dikarenakan

pendidikan terakhir yang tidak memenuhi syarat dan memutuskan untuk menjadi Pak Ogah agar memperoleh pemasukan guna untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari yang diperoleh dari melakukan pekerjaannya dalam turut serta membantu kelancaran lalu lintas di tengah jalan dan dipersimpangan jalan.²³

Kedua, Skripsi yang telah diselesaikan oleh May Suhardyanto (2015) dengan judul *Fenomena Pekerja Anak Sebagai “Pak Ogah” (Studi Kasus di Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan)*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teori yang digunakannya adalah teori sub-budaya kemiskinan dan teori belajar. Jadi dalam permasalahan yang telah diangkat telah menunjukkan bahwasannya anak laki-laki yang berusia kurang dari 13-17 tahun yang berasal dari suku Betawi,²⁴ memang rata-rata sudah putus sekolah pada pendidikan SMP, dan hanya sebagian kecil saja yang masih menempuh pendidikan SMP dan SMA. Oleh karenanya dalam kehidupan sehari-harinya anak-anak yang menghabiskan waktu untuk bekerja sebagai Pak Ogah di berbagai persimpangan sepanjang jalanan di daerah Ciputat, dilatarbelakangi oleh karena adanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, untuk memenuhi kebutuhan apa yang diinginkannya, dan untuk pemenuhan kebutuhan sekolah seperti membeli buku dan membayar uang SPP sekolah.

²³ Faisal Wijanarko, *Tindakan Pak Ogah Dalam Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas Di Kota Palembang Studi Kasus Pak Ogah di Kemacetan Ilir Barat*. (Skripsi, Universitas Sriwijaya Palembang, 2020), 42.

²⁴ May Suhardyanto, *Fenomena Pekerja Anak Sebagai “Pak Ogah” Studi Kasus di Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), 70.

Ketiga, skripsi yang telah diselesaikan oleh Dhiya Fithiyani Azahari (2019) dengan judul *Pengaruh Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Pak Ogah) Terhadap Kemacetan Pergerakan Skala (Studi Kasus Kawasan DI Koridor JL. Hertasning-JL. TUN Abdul Razak)*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan teori yang digunakannya adalah Tranpostari, Jalan, dan Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas. Dalam hal ini peneliti megemukakan bahwasannya keberadaan Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Pak Ogah) ini sudah berkembang banyak diberbagai daerah Kota Makassar sehingga menyebabkan kemacetan diberbagai jalanan di Kota Makassar yang biasa ada di U-Trun atau bukaan median di koridor JL. Hertasning-JL. Tun Abdul Razak sebagai dampak kurang adanya petugas berwenang seperti Polantas atau petugas Dishub yang mengatur kelancaran lalu lintas. Sebagian masyarakat berpendapat bahwasannya dengan adanya keberadaan Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Pak Ogah) malah justru menghambat kelancaran lalu lintas dan membuat kemacetan seketika karena mementingkan pengendara lain terlebih dahulu yang hendak memutar arah pada bukaan median disaat banyaknya kendaraan dibelakangnya sehingga membuat pengendara lain terpaksa melakukan pengurangan volume kecepatan kendaraan dan melakukan pengereman secara mendadak.²⁵

Keempat, skripsi yang telah diselesaikan oleh Iwan (2017) dengan judul *Responsivitas Kepolisian Atas Keterlibatan Tenaga Sukarela*

²⁵ Dhiya Fithiyani Azahari, *Pengaruh Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Pak Ogah) Terhadap Kemacetan Pergerakan Skala Studi Kasus Kawasan DI Koridor JL. Hertasning-JL. TUN Abdul Razak*, (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2019), 87.

Pelintas Jalan (Pak Ogah) Dalam Pengaturan Lalu Lintas Di Kota Makassar (Studi Kasus DI Jalan Sultan Alauddin Makassar). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan teori yang digunakannya adalah teori Respon, Kepolisian, dan Lalu Lintas. Dalam hal ini hasil pembahasan yang telah ditemukannya bahwa adanya kehadiran Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) dalam turut serta melakukan pengaturan lalu lintas khususnya pada berbagai sepanjang jalan protokol di Kota Makassar pada JL. Sultan Alauddin, JL. AP. Pettrani, dan JL. Perintis Kemerdekaan, telah menyebabkan berbagai pandangan di kalangan masyarakat, dikarenakan kehadiran Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) ini tidak mempunyai bidang kompetensi di bidang keahlian maupun pengetahuan dalam turut serta melakukan mengatur lalu lintas sehingga timbul terjadinya kemacetan, ini disebabkan karena Pak Ogah sendiri lebih mementingkan atau egois kepada pengendara yang memberinya berupa imbalan uang tanpa memikirkan pengendara lainnya. Akan tetapi masyarakat lainnya juga berpendapat setuju dengan adanya keberadaan (Pak Ogah) karena dirasa sangat membantu dalam turut serta membantu mengatur lalu lintas dikarenakan polisi lalu lintas yang jarang bertugas di setiap jalan.²⁶

Kelima, skripsi yang telah diselesaikan oleh Chairin Faradila (2024) dengan judul *Peran Dinas Perhubungan Dalam Mengatasi Aksi Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) Di Kota Pekanbaru.*

²⁶ Iwan, *Responsivitas Kepolisian Atas Keterlibatan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan "Pak Ogah" Dalam Pengaturan Lalu Lintas Di Kota Makassar Studi Kasus DI Jalan Sultan Alauddin Makassar*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), 65.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan teori yang digunakannya adalah Peran, Dinas Perhubungan, dan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah). Dalam hal ini hasil pembahasan yang telah ditemukannya bahwa keberadaan kelompok tenaga sukarela pelintas jalan (pak ogah) telah menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Fenomena tersebut tercemin dari perkembangan terkini di Kota Pekanbaru, dimana tindakan para pengatur lalu lintas ilegal/non-resmi tersebut seringkali memicu kerassahan serta rasa takut di kalangan pengemudi. Hal ini disebabkan oleh maraknya praktik seperti pemerasan, pemaksaan, dan premanisme yang dilakukan oleh oknum diberbagai titik-titik lalu lintas. Pola semacam ini tentunya menjadikan keberadaan mereka tidak sejalan dengan keselamatan berlalu lintas dan juga beresiko menimbulkan bagi keselamatan mereka sendiri.²⁷ Berdasarkan studi pendahuluan tersebut maka persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan disajikan pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penilaian Terdahulu

| No | Nama Peneliti, Tahun, dan Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|--|--|
| 1. | Faisal Wijanarko (2020) dengan judul <i>Tindakan Pak Ogah Dalam Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas Di Kota Palembang (Studi Kasus Pak Ogah di Kemacetan Ilir Barat</i> | Sama-sama mengkaji yakni mengenai Pak Ogah | Penelitian terdahulu lebih berfokus pada tindakan kinerja pak ogah mengatasi kemacetan. Sedangkan dalam penelitian ini lebih mengkaji penertiban pak ogah. |

²⁷ Chairin Faradila, *Peran Dinas Perhubungan Dalam Mengatasi Aksi Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) Di Kota Pekanbaru*, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), 9.

| | | | |
|----|--|---|--|
| | I). | | |
| 2. | May Suhardyanto (2015) dengan judul <i>Fenomena Pekerja Anak Sebagai “Pak Ogah” (Studi Kasus di Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan).</i> | Sama-sama mengkaji yakni mengenai berprofesi sebagai Pak Ogah | Penelitian terhadap mengkaji anak sebagai Pak Ogah. Sedangkan dalam penelitian ini penertiban Pak Ogah secara umum |
| 3. | Dhiya Fithiyani Azahari (2019) dengan judul <i>Pengaruh Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Pak Ogah) Terhadap Kemacetan Pergerakan Skala (Studi Kasus Kawasan DI Koridor JL. Hertasing-JL. TUN Abdul Razak).</i> | Sama-sama mengkaji yakni mengenai Pak Ogah | Penelitian terhadap berfokus pada pengaruh Sukarelawan pengatur lalu lintas (Pak Ogah) terhadap kemacetan. Sedangkan penelitian ini berfokus mengkaji penertiban Pak Ogah. |
| 4. | Iwan, (2017) dengan judul <i>Responsivitas Kepolisian Atas Keterlibatan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (“Pak Ogah” Dalam Pengaturan Lalu Lintas Di Kota Makassar Studi Kasus DI Jalan Sultan Alauddin Makassar).</i> | Sama-sama mengkaji terkait dengan kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan penertiban terhadap Pak Ogah | Penelitian terhadap mengkaji lebih berfokus pada peran Kepolisian (Satlantas) dalam penertiban tenaga sukarela pelintas jalan (Pak Ogah). Sedangkan peneliti ini lebih fokus mengkaji kewenangan Dishub dan Satpol-PP dalam penertiban Pak Ogah. |
| 5. | Chairin Faradila (2024) dengan judul <i>Peran Dinas Perhubungan Dalam Mengatasi Aksi Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) Di Kota Pekanbaru</i> | Sama-sama mengkaji terkait dengan kewenangan peran pembantu daerah Kabupaten dalam melakukan penertiban Pak Ogah. | Penelitian terhadap mengkaji lebih berfokus pada peran Dinas Perhubungan dalam mengatasi Tenaga Sukarela Jalan (Pak Ogah). Sedangkan penelitian ini kewenangan Dishub dan Satpol-PP dalam penertiban Pak Ogah. |

Sumber : Data diolah Tahun 2024

B. Kajian Teori

a. Konsep Efektivitas

Istilah “efektif” berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*effective*” yang memiliki arti berhasil atau menunjukkan bahwa sesuatu yang telah dilaksanakan hasil yang baik sesuai dengan tujuan. Sementara menurut Kamus Ilmiah Populer efektivitas didefinisikan sebagai tingkat ketepatan penggunaan, keberhasilan hasil guna, atau kemampuan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika merujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dasar dari efektif adalah ada efeknya, manjur, mujarab, dapat membawa keberhasilan²⁸. Secara konseptual efektivitas dapat diartikan sebagai derajat pencapaian keberhasilan suatu aktivitas dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang mencakup aspek kesesuaian antara pelaksanaan tugas dengan sasaran yang dicapai. Efektivitas menitikberatkan pada seberapa optimal suatu kegiatan mampu menghasilkan tercapainya hasil. kerap kali senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, sedangkan efektivitas lebih menekankan pada pencapaian hasil akhir, sedangkan efisien berkaitan dengan bagaimana proses pencapaian tersebut dijalankan dengan memperhatikan perbandingan antara input yang digunakan dan output yang dihasilkan. Definisi efektivitas yang telah banyak dikemukakan dengan berbagai definisi oleh beberapa tokoh ahli diantaranya sebagai berikut;

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2000), 352.

1. Komariah dan Triatna menjelaskan bahwa efektivitas adalah menunjukkan indikator sejauh mana tujuan atau saran yang telah direncanakan.²⁹
2. Siagian mengemukakan bahwa efektivitas merupakan sebagai kemampuan dalam menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan secara tepat waktu yang telah dengan jadwal atau batas waktu yang telah ditetapkannya.³⁰
3. Mulyasa memaparkan bahwa efektivitas adalah terdapat adanya keseimbangan antara individu pelaksana tugas dengan tujuan yang hendak dicapai, serta bagaimana suatu organisasi mampu berhasil apabila mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam upaya membentuk tujuan operasional.³¹
4. Robbin menyatakan bahwa efektifitas adalah sebagai tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai visi dan misi tujuannya.³²
5. Davis dan Wether efektivitas dapat dipahami sebagai kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tepat dan

²⁹ Komariah, Aan, dan Ceoi Triatna, *Visionary Leadership Menuju Efektif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 8. *Visionary Leadership Menuju Efektif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 8.

³⁰ S.P. Siagian, *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, (Jakarta : Gunung Agung Press, 1955), 151.

³¹ Mulyasa, *Manajemen Berbasis Konsep, Strategi dan Implementasi*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2003), 82.

³² Stephen P. Robbin, *Teori Organisasi : Struktur, Disain, dan Aplikasi, terjemahan Yusuf Udaya*, (Jakarta : Arcan, 1955), 49.

sesuai kebutuhan.³³

6. Prawirosantoro menjelaskan bahwa efektivitas merupakan merujuk kepada ukuran tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan, atau yang dinilai melalui perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan target yang telah direncanakan.³⁴
7. Komarrudin menjelaskan efektivitas adalah kondisi yang mencerminkan tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.³⁵

Dari definisi diatas yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas adalah suatu penjabaran bagaimana mengerjakan sesuatu pekerjaan yang benar dan efisien atau tolak ukur dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah dirancang, baik dilakukan atas secara individu, nama perorangan, organisasi, lembaga, dan instansi. Oleh karenanya jadi efektivitas merupakan tingkat keberhasilan suatu badan atau organisasi berperan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dalam melayani masyarakat sesuai dengan arah kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan atau direncanakan.

1) Pengukuran Efektivitas

Mengukur tingkat efektivitas sebuah organisasi, lembaga, dan instansi lain sebagainya maka dapat dikatakan apabila telah mencapai

³³ William B. Werther, *Human Resources Management*, (New York : Mc Graw hill Inc, 1981), 7.

³⁴ Suryadi Prawirosantoro, *Kebijakan Kinerja Karyawan*, (Yogyakarta : BPFE, 1999), 27.

³⁵ Komarudin, *Managemen Berdasarkan Sasaran*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1944), 30.

sebuah keberhasilan atau kesuksesan pencapaian tujuan organisasi maka dilihat dari dua pandangan, yaitu yang pertama dengan melihat dari segi “hasil, yang mana tujuan atau dampak yang telah dikerjakannya sudah terwujud atau tercapai, yang kedua, dilihat dari segi “usaha” yang telah diproses atau dilaksanakannya telah tercapai sesuai dengan tujuan yang telah diagendakan sebelumnya.³⁶ Adapun spesifik atau ukuran mengenai efektivitas sesuai dengan efektif atau tidak, sebagai berikut;

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, maka dalam hal ini menjelaskan bahwa agar petugas dalam melakukan tugas dan fungsinya telah mencapai sasaran yang terstruktur sesuai dengan tujuan yang hendak dicapainya
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, yang mana ini menjabarkan bagaimana pada suatu aturan yang telah diikuti dalam melaksanakan berbagai usaha dalam mencapai target yang telah ditentukan agar nantinya pada waktu peimplementasiannya serius dalam melaksanakan pencapaian tujuan tersebut
- c. Perumusan program yang tepat, ini menjelaskan bahwasannya pada suatu agenda yang telah disusun dengan baik, masih diperlukan penjabaran lebih mendalam terkait pelaksanaan program-program secara tepat. Tanpa kejelasan tersebut maka para pelaksana akan mengalami kekurangan memiliki kompetensi dalam mengambil tindakan dan melaksanakan tugasnya berkerja

³⁶ Mia Lasmi Wardiah, *Teori Perilaku dan Budaya Organisasi*, (Bandung : Pustaka Setia, 2016), 244.

belum secara optimal.

- d. Tersedianya fasilitas sarana dan prasana kerja, yang dimaksud dalam hal ini yakni salah satu indikator efektivitas adalah kemampuan pelaksanaan bekerja secara optimal dan produktif, dengan adanya fasilitas pendukung sarana dan prasarana yang tersedia yang telah disediakan.
- e. Pelaksanaan efektif dan efisien, disini memberikan penjelasan mengenai gambaran bagaimana baik atau tidak dilakukan dengan secara efektif dan efisien maka dalam hal tersebut tidak akan mencapai suatu target dalam pelaksanaan pencapaian tujuan.
- f. Sistem pengawasan dan pengendalian, dalam hal ini menjelaskan bahwa ini hanya bersifat mendidik dikarenakan sifat manusia tidak sempurna pasti luput dari kata kesalahan maka efektivitas hanya menekankan kepada pengawasan dan pengendalian.³⁷

2) Karakteristik Efektivitas

- a. Mempunyai perjanjian dalam melakukan suatu tindakan dan penyelesaian pekerjaan.
- b. Terjun langsung dalam masyarakat sehingga mengetahui dan memahami situasi kondisi apa yang mereka keluhkan dan apa yang menjadi kebutuhan mereka.
- c. Meningkatkan pengoptimalan produktivitas melalui partisipasi.
- d. Integrasi antara kebijakan pengendalian yang ketat guna menjaga

³⁷ S.P. Siagian, *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, (Jakarta : Gunung Agung Press, 1955), 152.

nilai inti dari tujuan organisasi dengan penerapan desentralisasi yang bertujuan untuk mendorong inovasi efektif.³⁸

b. Pak Ogah

Pak Ogah adalah sebutan orang yang sedang berkerja mengatur lalu lintas di jalan raya akan tetapi secara illegal dikarenakan Pak Ogah ini hanya bekerja untuk mendapatkan rezeki untuk memenuhi kebutuhannya dalam sehari-hari dari imbalan atas digunakan jasanya yang menyebrangkan maupun memutarakan kendaraan.³⁹

Keberadaan Pak Ogah ini jika merujuk Pasal 256 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 menegaskan bahwa “masyarakat berhak untuk berperan serta dalam menata lalu lintas dan angkutan jalan”.⁴⁰ Oleh karena itu adanya Pak Ogah ini aslinya boleh dibenarkan akan tetapi sayangnya, selama ini dikalangan masyarakat yang menjadi Pak Ogah untuk mengatur lalu lintas tersebut justru lebih dijadikan sebagai profesi pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan ekonomi keluarganya.

c. Konsep Kewenangan Dinas Perhubungan

1) Definisi Kewenangan

Berkaitan dengan istilah kewenangan yang merupakan sama dengan kata wewenang maka dalam hal ini terdapat berbeda dalam definisi yang mana bahwasanya yang dimaksud dengan kewenangan

³⁸ Eliana Sari, *Pertumbuhan dan Efektivitas Organisasi : Mengelola Lingkungan Melalui Penyesuaian Struktur Organisasi*, (Jakarta : Jayabaua University Press, 2007), 97.

³⁹ Agung Kurniawan, *Fenomena Pak Ogah, Membantu atau Meresahkan*, <https://otomotif.kompas.com/read/2023/03/18/092200715/fenomena-pak-ogah-di-jalan-membantu-atau-meresahkan>- di akses tgl 28 November 2023 Pukul 1826 WIB.

⁴⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 256.

menurut Prauji Atmosudirjo berpendapat bahwa kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif yang diberikan melalui Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekuti atau administratif yang diamanatkan secara resmi. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya sebagai mengenai sesuatu *onderdeel* bagian tertentu saja dari kewenangan.⁴¹

Sedangkan menurut pendapat Indroharto menjelaskan bahwasannya wewenang adalah sebagai suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memungkinkan terjadinya sebuah sebab-akibat hukum yang sah dan mengikat secara resmi.⁴² Adapun perbedaan antara Kewenangan dan Wewenang tertuang pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada pasal 1 angka 5 dan pasal 1 angka 6 menjelaskan bahwasannya Wewenang adalah hak yang melekat dimiliki oleh suatu lembaga atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk menjalankan fungsi serta mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kewenangan pemerintahan, yang selanjutnya disebut sebagai kewenangan

⁴¹ Prauji Atmosudirjo, *Hukum Administrasi*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), 73.

⁴² Indoharto, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994), 94.

merupakan wewenang yang dimiliki oleh lembaga dan/atau pejabat pemerintahan serta penyelenggara negara lainnya untuk melaksanakan tindakan dalam lingkup ranah hukum publik.

Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kewenangan adalah mencakup kekuasaan yang meliputi hak dan kewajiban, sedangkan wewenang lebih mengacu kepada hak. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwasannya kewenangan lebih luas daripada wewenang, yang mana dalam kewenangan itu sendiri terdapat wewenang, jadi keduanya sama-sama memiliki berisi hak atau kekuasaan.

2) Sumber Kewenangan

a. Atribusi

Atribusi adalah pemberian kewenangan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang diberikan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada lembaga negara atau instansi pemerintahan. Kewenangan tersebut bersifat permanen sehingga dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan.

b. Delegasi

Delegasi adalah pemberian kewenangan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang mempunyai hak dan tanggung jawab yang melekat kepada lembaga atau instansi yang diberikan mandat oleh peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pemberian dinyatakan secara tegas maupun tidak, dengan kata lain kewenangan tersebut hanya “diwakilkan”, dan selain itu kewenangan delegasi bersifat sementara dalam arti ini dapat di selenggarakan sepanjang pemberian kewenangan tersebut masih ada.

c. Mandat

Mandat adalah bahwa mandat terjadi apabila ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan untuk menjalankan perintah atau tugas dari si pemberi mandat, dengan demikian tidak ada ada peralihan tugas.⁴³

3) Definisi Dinas Perhubungan

Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang perhubungan. Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu bupati/wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten/Kota.

4) Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Adapun dalam melaksanakan tugas Dishub telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 terdapat

⁴³ Teuku Saiful Bahri, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketanegaraan Indonesia* (Sleman: Penerbit Deepublish, 2018), 148.

pada Pasal 12 sebagai berikut:⁴⁴

1. perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten/Kota;
 2. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten /Kota;
 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan , perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten / Kota;
 4. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan Kabupaten /Kota;
- dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan dalam Peraturan Daerah Jember melaksanakan tugas dan fungsi telah diatur dalam Pasal 4, Dishub mempunyai fungsi sebagai berikut;

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
2. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perhubungan;

⁴⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Mentrei Perhubungan Tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Pasal 12.

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang perhubungan;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan;
5. pelaksanaan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengendalian dan operasional, bimbingan keselamatan;
6. pelaksanaan pembinaan angkutan dan pembangunan sarana dan prasarana bidang perhubungan;
7. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengujian kendaraan bermotor, bandara, terminal tipe C;
8. pemberian surat izin rekomendasi penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
9. pelaksanaan pengawasan operasional angkutan perkeretaapian;
10. pelaksanaan persetujuan hasil analisa dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan⁴⁵.

⁴⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Bupati Jember Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, Pasal 4.

5) Definisi Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol-PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakan peraturan daerah dan kepala daerah, memelihara ketertiban dan ketenteraman masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

6) Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Adapun dalam melaksanakan tugas satpol-pp telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja terdapat pada pasal 4:⁴⁶

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara

⁴⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 4.

Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;

- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan;
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Sedangkan dalam peraturan bupati jember dalam melaksanakan tugas dan fungsi telah diatur dalam pasal

d. Konsep Ketertiban dan Penertiban

1. Definisi Ketertiban

Ketertiban berasal dari kata “tertib”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tertib diartikan sebagai kondisi baik, sesuatu yang baik kegiatan yang baik, serta keteraturan, kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Ketertiban mempunyai arti yang lebih luas yakni setiap kondisi yang baik, dapat di lihat dari sudut manapun dan segi apa saja. Dalam bahasa yang lain, tertib juga dapat dikatakan dengan disiplin. Sikap tertib artinya tindakan hidup yang selalu mengikuti aturan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.⁴⁷

Ketertiban umum adalah suatu kondisi sosial dimanis, yang mencerminkan adanya akan keteraturan dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, norma, dan kesepakatan umum. Dalam situasi tertib

⁴⁷ Margono Slamet, *Mencintai Ketertiban*, (Semarang : Alprin, 2019), 2.

umum, masyarakat dapat melaksanakan aktivitasnya tanpa adanya gangguan oleh tindakan pelanggaran hukum dari orang lain, dengan demikian juga kegiatan yang dilaksanakan tersebut tidak menimbulkan gangguan dan tidak bertentangan dengan hukum⁴⁸.

2. Definsi Penertiban

Penertiban berasal dari kata dasar “tertib” yang artinya teratur, yang kemudian diawali dengan penambahan awalan kata “pen” yang artinya yakni menunjukkan proses atau tindakan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), penertiban merupakan suatu cara untuk mengatur dan menegakkan ketertiban umum⁴⁹. Penertiban adalah suatu bentuk upaya, proses, langkah, dan tindakan yang dilakukan untuk menciptakan keteraturan sebagai bagian dari pelaksanaan dan penegakan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah⁵⁰.

3. Tindakan Penertiban

1) Perencanaan

Tahap perencanaan dalam melakukan tindakan kegiatan penertiban berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat

⁴⁸ Eva Eviany, *Perlindungan Masyarakat : Pelenyelenggaraan Ketenraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*, (Makassar : PT. Nas Media Indonesia, 2023), 22.

⁴⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, S di akses pada tanggal 17 November 2024 pukul 07.53 WIB

⁵⁰ Eva Eviany, *Perlindungan Masyarakat : Pelenyelenggaraan Ketenraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*, (Makassar : PT. Nas Media Indonesia, 2023), 32.

dijelaskan sebagai berikut:⁵¹

- a. penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan penertiban;
- b. penetapan tempat, bentuk, dan metode penertiban;
- c. melakukan survey lapangan;
- d. penyiapan administrasi pelaksanaan; dan
- e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan aparat keamanan terkait.

2) Pelaksanaan

Tertib jalan

- a. melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib jalan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
- b. melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib jalan; dan
- c. pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

3) Pelaporan

- a. membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan;
- b. membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap

⁵¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat.

kejadian yang memerlukan tindakan segera.

e. Masalah Mursalah

1. Definisi Masalah Mursalah

Maslahat atau sering disebut maslahat mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syarā' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Mashlahat mursalah disebut juga mashlahat yang mutlak.

Maslahat secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang terbentuk dari huruf shad, lam, dan ha', kemudian menjadi akar kata al-shalah, yang berarti kebaikan atau manfaat, suatu pekerjaan yang mengandung manfaat, baik dari segi lafaz maupun makna. Kata maslahat adalah bentuk mufrad (tunggal), sedangkan bentuk jamaknya adalah al-masālih.⁵²

Maslahat diambil dari al-Salāh (kebaikan, kegunaan, validitas, dan kebenaran), yang berarti bahwa sesuatu berada dalam bentuk yang sempurna sesuai dengan tujuan atau sasaran yang dimaksudkan seperti pena berada pada bentuknya yang paling tepat ketika dipakai untuk menulis. Maslahat bisa berarti menarik manfaat dan menolak madarat. Definisi maslahat menurut kebiasaan yang diterima adalah faktor penyebab yang

⁵² Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2008), 354.

membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan.⁵³

Secara terminologi maslahat dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak madarat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syarā' (hukum Islam). Tujuan syarā' yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syarā' di atas, maka dinamakan maslahat. Di samping itu untuk menolak segala bentuk kemadaratan (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan syara' tersebut, juga dinamakan maslahat.⁵⁴

Sedangkan menurut menurut al-Ghazālī, pada prinsipnya yang dimaksud dengan maṣlaḥah adalah suatu usaha untuk mencapai manfaat dan mencegah muḍarat. Meraih manfaat merupakan tujuan kemaslahatan manusia dalam meraih kebutuhannya. Sedangkan menurut al-Syātībī, yang dimaksud dengan al-maslahat adalah sesuatu yang difahami untuk memeliharanya sebagai hak hamba, dalam bentuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan yang bukan didasarkan pada kondisi tertentu pada penemuan akal secara mandiri.

Sementara menurut Naj al-Dīn al-Ṭūfī mendefinisikan maṣlaḥah menurut pandangan 'urf (pemahaman yang berlaku di

⁵³ Abī Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Ghazālī, *al-Mustasyfā min 'Ilm al-Ushūl*, (Bairut: al-Risālah, 1997), 416.

⁵⁴ Aiman Jabarin Juwailis al-Ayubiy, *Maqāshid al-syarī'ah*, (Ardan: Dār al-Nafāis, 2010), 44.

masyarakat) dengan sebab yang mendatangkan kebaikan atau manfaat, seperti transaksi perdagangan yang menghasilkan atau mendatangkan laba. Adapun menurut syara' adalah sebab yang dapat menghantarkan atau mendatangkan tujuan daripada maksud Syāri' (pembuat hukum yakni Allah Swt), baik dalam hukum ibadah atau adah atau muamalah.⁵⁵

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan *maṣlaḥah* adalah suatu perbuatan hukum yang mengandung manfaat dan ketentraman bagi semua manusia atau dirinya sendiri terhadap jasmani, jiwa, akal serta rohani dengan tujuan untuk menjaga *maqāṣid al-syarī'ah*. Keberpihakan *maṣlaḥah* terhadap hukum memberikan nilai manfaat bagi manusia dalam menjalankan setiap perbuatan hukum, sehingga esensi *maṣlaḥah* adalah sebagai standar dalam memaknai hukum Islam secara universal, bukan diukur dengan logika manusia yang cenderung mengedepankan aspek rasionalitas dan mengagungkan akal dalam berpikir dan bertindak.

2. Landasan Hukum Maslah Mursalah

Sebagai agama yang rahmatan lil'alamin, Islam sangat memperhatikan *maṣlaḥah* ini. Berdasarkan *istiḥrā'* dari naṣ-naṣ Al-Qur'an maupun Hadis dapat diketahui bahwa hukum-hukum Islam diantaranya mencakup pertimbangan kemaslahatan

⁵⁵ Najmuddin al-Tūfī, *Kitab al-Ta'yīn Fi Syarh al-Arba'in*, (Beirut Libanon: Mu'assasah al-Rayyan al-Maktabah al-Malikiyyah, 1998), 239.

manusia. Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ

Artinya : *“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”* (QS. Anbiya: 107).

Sedangkan nash dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode masalah mursalah adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:

حدثنا محمد بن يحيى , حدثنا عبدالرزاق . انبأنا معمر عن جابر الجعفي عن
عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الضرر
والضرار

Artinya : *“Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “ tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”*. (HR. Ibn Majjah)

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa Maṣlahah al-Mursalah itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam nash, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui I'tibar. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya ijma“

atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut.⁵⁶

3. Macam-macam Masalah Mursalah

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian masalah, jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqh membaginya sebagai berikut:⁵⁷

Pertama; dilihat dari segi kekuatannya, para pakar teori hukum Islam membaginya kepada tiga macam, yaitu:

1) Mashlahah Dharuriyah (Kemaslahatan Primer)

Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Kelima prinsip itu adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.

2) Mashlahah Hajiyah (Kemaslahatan Sekunder)

Kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk memudahkan mereka menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara kebutuhan mendasar.

3) Mashlahah Tahsiniyah (Kemaslahatan Tersier)

⁵⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 122.

⁵⁷ Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Egaliter , 2022), 28.

Kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menegakkan muruah dan adab, dan melaksanakan suatu perkara menurut cara yang lebih baik.

Kedua, jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya masalah dibaagi menjadi 2 macam yaitu:⁵⁸

1) Mashlahah Tsabitah

Kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Kemaslahatan yang bersifat tetap ini adalah yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah dan muqaddarat.

2) Mashlahah Mutaghayirah

Kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum.

Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan mu'amalah dan adat kebiasaan.

Ketiga, jika dilihat dari segi kandungan masalah, masalah dibagi menjadi 3 macam yaitu:

1) Mashlahah Ammah

Kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak atau kebanyakan (mayoritas) orang.

2) Mashlahah Khashshah

Kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali

⁵⁸ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih*, (Parepare : Iain Parepare Nusantara Press, 2019), 93.

terjadi.

3) Mashlahah Aghlab

Kemaslahatan yang menyangkut mayoritas orang.

Keempat, jika dilihat dari segi keberadaannya, masalah dibagi menjadi 3 macam yaitu:

1) Masalah Mutabarah

Kemaslahatan yang didukung oleh dalil secara eksplisit, baik al-Quran, al-Sunnah al-Maqbûlah maupun ijma,. Artinya, sumber kemaslahatan seperti ini, baik bentuk maupun jenisnya disebutkan secara jelas di dalam sumber utama ajaran Islam tersebut.

2) Masalah Mulgah

Kemaslahatan yang keberadaannya ditolak oleh syara,, disebabkan bertentangan dengan ajaran Islam.

3) Masalah Mursalah.

Kemaslahatan yang keberadaannya tidak disebutkan atau didukung oleh dalil tetapi juga keberadaannya tidak ditolak oleh dalil.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah seperangkat tahapan sistematis yang digunakan peneliti dalam menghimpun informasi yang dibutuhkan guna memperoleh data yang valid untuk kemudian di olah dan dianalisis. Dengan demikian bahwa metode penelitian merupakan menjadi pedoman utama dalam menyusun bagaimana peneliti nantinya membuat gambaran atau mengenai objek kajian yang diteliti.⁵⁹

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode jenis penelitian hukum empiris atau yang dikenal dengan *empirical legal research* yang merupakan kajian yang bertujuan untuk menjelaskan, menganalisis, dan mengkaji penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat, penelitian ini mencakup analisis terhadap efektivitas pelaksanaan aturan hukum, manfaat hukum bagi masyarakat, tingkat kepatuhan atau ketaatan masyarakat, aparat, lembaga hukum terhadap hukum, serta peranan lembaga atau institusi hukum terhadap hukum.⁶⁰

B. Pendekatan Penelitian

Penedekatan didalam penulisan ini dilaksanakan agar supaya nantinya penulis dapat melakukan sebuah penelitian dengan mendapatkan informasi dengan berbagai isu yang ada. Maka dalam penulisan ini untuk melakukan sebuah penelitian ada 2 jenis pendekatan penelitian penulisan hukum yaitu yang pertama yakni Pendekatan Sosiologi Hukum adalah sebuah pendekatan penelitian berbasis

⁵⁹ Syafrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian*, (Medan : KBM Indonesia, 2021), 5.

⁶⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020),

kepada sebuah penelitian hukum normatif, akan tetapi bukan menganalisis mengenai sistem norma hukumnya dalam peraturan perundang-undangan, melainkan menganalisa mengenai bagaimana pemberlakuan atau implentasi pemberlakuan norma hukum Peraturan Bupati Jember Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Tugas dan Fungsi Dishub dan Peraturan Bupati Jember Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Satpol-PP dalam menindaklanjuti permasalahan Pak Ogah yang terjadi di dalam masyarakat Jember itu sendiri. Dan yang kedua yakni Pendekatan Undang-undang (*Statute Approachl*) adalah sebuah pendekatan undang-undang⁶¹ dengan melakukan cara menganalisa sebuah Peraturan Bupati Jember Nomor 24 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Jember Nomor 04 Tahun 2022 yang terkait andil dalam pengaturan penertiban Pak Ogah.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah sumber data yang diminta informasinya atau narasumber utamanya sesuai dengan masalah penelitian.⁶² Penentuan subyek dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah pengambilan sampel responden yang dilakukan secara selektif berdasarkan pertimbangan yaitu untuk memperoleh informasi yang revelan, valid dan akurat yang mempunyai sangkut paut berdasarkan tujuan penelitian.⁶³ Adapun informan dan responden dalam penelitian ini, yang dijadikan sebagai subyek penelitian yaitu:

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), 133.

⁶² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendektan Praktik* , (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), 107.

⁶³ Rusman, *Penelitian Kualitatif Studi Fenomologi, Case Study, Graounded Theory, Etnografi, Bio+grafi*, (Jawa Tengah : CV. Pena Persada, 2021), 52.

- 1) Kepala/Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Jember
- 2) Kepala/Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember
- 3) Warga yang berprofesi sebagai Pak Ogah
- 4) Warga pengendara mobil terbantu dan terganggu
- 5) Warga pengendara motor terbantu dan terganggu.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan di Jalan Dewi Sartika No.2, Kampungtengah, Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember. Lokasi yang dijadikan sebagai penelitian, dikarenakan kewenangan Dinas Perhubungan yang merupakan sebagai aparat yang menyelenggarakan ketertiban dan mengatur lalu lintas dengan melakukan penertiban Pak Ogah di Kabupaten Jember. Kehadiran peneliti dalam hal ini untuk memahami peristiwa dan berinteraksi langsung dengan orang tertentu, untuk dapat memahami sebuah peristiwa dan interaksi dengan orang tersebut, maka diperlukan adanya keterlibatan kehadiran peneliti untuk penghayatan langsung peneliti ini terhadap subjek di lapangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu alat untuk memperoleh sebuah data di lapangan, adapun penggunaan tiga metode yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga metode ini bisa dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau

sumbernya yakni dari responden dan informan yang berkaitan dengan objek penelitian melalui wawancara, observasi, dokumentasi⁶⁴. Dalam hal ini sumber langsungnya untuk memperoleh data di lapangan yakni ke Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan masyarakat Di Kabupaten Jember.

a. Wawancara

Wawancara adalah dilakukannya untuk memperoleh data dengan cara melalui tanya jawab langsung untuk mendapatkan sebuah data maupun informasi,⁶⁵ maka peneliti akan memperoleh informasi lebih rinci tentang partisipasian dengan cara mendeskripsikan situasi atau fenomena yang terjadi, yang tidak dapat ditemukan di observasi.

Dalam penelitian, peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur sebagai teknik pengumpulan data, dimana seluruh pertanyaan telah disusun secara sistematis, terstruktur, dan terencana sebelum proses wawancara berlangsung. Pertanyaan-pertanyaan yang digunakan pada saat wawancara bersifat baku dan kaku. Penggunaan wawancara terstruktur dapat memastikan bahwa informasi yang diperoleh bersifat konsisten dan memungkinkan adanya perbandingan yang objektif antara jawaban dari satu narasumber dengan narasumber lainnya, untuk memperoleh akurat dan valid daata dalam penelitian.

b. Observasi

Observasi adalah sebuah kegiatan dalam pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara mengamati secara langsung objek atau

⁶⁴ Maulana Ishaq, *Metode Penelitian Hukum, dan Punilsan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung : Alfabeta, 2017), 71.

⁶⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten : Unpam Press, 2018), 95.

peristiwa yang menjadi fokus penelitian tanpa melibatkan diri secara aktif, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi non-partisipatif karena dengan mengamati tugas kewenangan yang dilakukan dinas perhubungan dalam melakukan penertiban pak ogah tanpa ikut serta dalam proses penertiban.⁶⁶

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data relevan yang berakitan dalam permasalahan penelitian, kemudian ditelaah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.⁶⁷

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sekunder dilakukan melalui kegiatan menghimpun dan mendokumentasikan berbagai sumber literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian.⁶⁸ Sumber tersebut meliputi buku, jurnal ilmiah, kamus, ensiklopedia, dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan langsung dengan isu hukum yang dikaji.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah sesudah data dan bahan hukum yang diperolehnya selanjutnya dipilah yang mempunyai validitas yang baik, maka tahap selanjutnya yakni adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola

⁶⁶ Sigit Sapto Nugroho, *Metodelogi Riset Hukum*, (Surakarta : Oase Pustaka, 2020), 79.

⁶⁷ Abdul Fatah Nasution, *Metode Penelitian Kualittaif*, (Bandung : CV. Harfa Creative, 2023), 63.

⁶⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan : CV. Qiara Media, 2021), 119.

data sebaik mungkin, sehingga akan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis.⁶⁹ Adapun dalam hal ini menggunakan teknik analisis data *Miles, Huberman*, dan *Saldana* berikut analisis data dalam penelitian ini terdapat tiga langkah-langkah:

a. Reduksi data

Sebuah data yang diperoleh dari peneliti yang mencatat secara rinci dan teliti dalam merangkum analisa sebuah data dalam penelitiannya. Dengan kata lain reduksi data merupakan tahapan analisis awal dalam penelitian kualitatif yang mencakup proses pemilahan, penyederhanaan, serta pengorganisasian data secara sistematis.⁷⁰ Langkah ini bertujuan untuk menyaring informasi yang relevan, sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan dan proses verifikasi temuan penelitian secara lebih terarah dan akurat.

b. Penyajian Data (Display data)

Kegiatan dari suatu fenomena akan membantu seseorang memahami apa yang terjadi atau mengerjakan sesuatu. Kondisi yang demikian akan menjadi dasar yang penting dalam melakukan analisis lanjutan secara lebih mendalam sesuai dengan konteks penelitian. Maka dapat disimpulkan bahwasannya Display data merupakan sebuah data yang dipertunjukkan oleh peneliti, dan peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi dan dilaksanakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut.

⁶⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosda Karya, 1989), 148.

⁷⁰ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis : An Expanded Sourcebook*, 2nd ed, (Thousand Oaks, CA : Sage Publications, 1994), 12.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kegiatan ini dilakukan oleh peneliti setelah mendapatkan data ke dalam batasan yang sama dengan pengambilan data yang berhubungan dengan dengan rumusan masalah.

G. Keabsahan Data

Bagian ini menjelaskan upaya yang akan dilakukan oleh peneliti untuk memastikan keaslian data yang diterumakan di lapangan. Untuk mendapatkan temuan yang valid,⁷¹ penting untuk meneliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik keabsahan data, dalam penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi Sumber adalah salah satu teknik untuk mengali verifikasi kebenaran informasi tersebut melalui beberapa sumber untuk mendapatkan data. Dalam penggunaan teknik triangulasi sumber yang terpenting yakni adalah mengidentifikasi dan memahami berbagai faktor yang melatarbelakangi munculnya perbedaan informasi antar sumber data, bahwa peneliti tengah melakukan proses evaluasi dengan melibatkan sejumlah individu yang dipilih secara representatif untuk kemudian dilakukan perbandingan antar kelompok, guna untuk memperoleh pemahaman yang lebih objektif terhadap hasil evaluasi tersebut. Dengan demikian tirangulasi sumber dapat diartikan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara membandingkan dan mengkaji kembali informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data yang berbeda.⁷²

⁷¹ Tim Penyusun UIN KHAS, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2023), 46.

⁷² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta, : PT. Bumi Perkasa, 2013), 221.

Tahap-tahap Penelitian

Dalam melaksanakan suatu penelitian diperlukan adanya serangkaian tahapan sistematis dalam penelitian, pada bagian ini akan diuraikan tentang terkait dengan rancangan atau kerangka kegiatan dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Proses ini dimulai dari pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, hingga penulisan laporan. Berikut adalah beberapa tahap dalam penelitian sebagai berikut:

1. Tahap Pra Penelitian,


Menganalisis pelaksanaan yang mencakup penetapan fokus, penyesuaian paradigma yang digunakan dalam penelitian ini selaras dengan teori dan disiplin ilmu yang mendasarinya, kemudian tahap peninjauan dilakukan dengan mempertimbangkan konteks penelitian melibatkan observasi ke lapangan. Dalam hal ini adalah kewenangan Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pak Ogah di Kabupaten Jember, Selanjutnya dilakukan penyusunan proposal penelitian dan seminar proposal penelitian, setelah itu dilanjutkan dengan pengurusan surat izin penelitian kepada subyek penelitian yang diteliti.

2. Tahap Penelitian

Pada tahap ini mencakup kegiatan seperti mengolah dan mengumpulkan informasi dan data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian.

3. Tahap Pasca Penelitian

Pada tahap ini, meliputi kegiatan mengolah data dan mengorganisir data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, maka setelah itu dilakukan penafsiran data dan disederhanakan sesuai dengan fokus penelitian yang diteliti, selanjutnya dilakukannya pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek sumber data dan metode apa yang akan digunakan untuk memperoleh data sebagai sebagai data yang valid, akuntabel sebagai dasar dan bahan untuk pemberian makna atau penafsiran data yang merupakan proses penentuan dalam memahami konteks penelitian yang ditelitinya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Gambaran umum Kabupaten Jember

Jember adalah salah satu kabupaten yang terletak di wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara geografis wilayah kabupaten jember terletak pada posisi 7059'6" sampai 8033'56" Lintang selatan dan dan 113016'28" sampai 114003'42" Bujur Timur. Kabupaten jember memiliki luas wilayah sekitar 3.293,34 km dengan ketinggian antara 0-3,330 mdpl, dan memiliki panjang pantai +170 km, sedangkan luas perairan menurut zona ekonomi eksklusif (zee) + 8,338,5 km. Secara adminitrasi wilayah kabupaten jember terdiri dari 31 kecamatan, 226 desa, dan 22 kelurahan. Mayoritas penduduk kabupaten jember sendiri terdiri dari etnis hasil perpaduan antara etnis jawa, cina, dan madura, dan yang akan dikenal dengan sebutan daerah pendhalungan atau madura swasta. Adapun batas-batas wilayah kabupaten jember sendiri sebagai berikut:

- a. Sebelah barat : Kabupaten Lumajang
- b. Sebelah timur : Kabupaten Banyuwangi
- c. Sebelah utara : Kabupaten Bondowoso
- d. Sebelah selatan : Samudera Hindia

Gambar Peta Kabupaten Jember



Sumber dari : <https://www.republika.co.id/>

2. Deskripsi Tempat Penelitian

Dinas Perhubungan Jember merupakan pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang ada di Kabupaten Jember.⁷³

Dalam hal ini Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Jember melalui Sekretaris Daerah. Tugas dari Dinas Perhubungan adalah

melakukan pelayanan segala urusan pemerintahan daerah seperti pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pemberian surat izin rekomendasi, pelaksanaan pembinaan lalu lintas, pelaksana sarana prasarana, dan pelaksanaan administrasi yang keseluruhannya berkaitan dengan bidang perhubungan.⁷⁴

Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Jember memiliki letak yang sangat strategis yang berada di tengah-tengah salah satu pusat kota, secara geografis kantor ini berlokasi yang beralamatkan di Jalan Dewi Sartika

⁷³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Tugas dan Pokok Fungsi Satuan Kerja Dinas Perhubungan, Pasal 1.

No.2, Kampungtengah, Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember.
Adapun batas-batas kantor dinas perhubungan kabupaten berdekatan dengan berbagai tempat jember sebagai berikut:

- a. Sebelah barat : Kantor Bawaslu,
- b. Sebelah timur : Toko Gerai IM3
- c. Sebelah utara : Kantor KSP Makmur Jaya
- d. Sebelah selatan : Kantor PKK Jember, UPTD PPA

Gambar kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Jember



Sumber : dokumentasi peneliti, Jember 2025

3. Tugas pokok dan Sruktur organisasi

1) Kepala Dinas

Kepala dinas perhubungan mempunyai kewenangan tugas seorang pemimpin dalam melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi, dan penyelenggaraan kegiatan Dinas dan Kewenangan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kepala dinas perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis;
- b. Pelaksanaan kebijakan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugasnya.

2) Sekretaris dinas

Sekretariat memiliki tugas melaksanakan tugas perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan.

3) Bidang lalu lintas

- a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas.
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang lalu lintas mempunyai fungsi sebagai berikut;

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang manajemen lalu lintas;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas;
- c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas;
- d. Penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas sebagai unsur pelaksanaan bidang lalu lintas terdiri dari:
 - a) Seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas mempunyai tugas;

- a. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten;
 - b. Pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
 - c. Tugas lalin yang diberikan oleh kepala bidang.
- b) Seksi pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai tugas;
- a. Melaksanakan pengendalian operasional, keselamatan, penegakan hukum, pengawasan;
 - b. Pengendalian lalu lintas, dan angkutan jalan;
 - c. Pemanduan pemimpinan dan tamu.



4) Visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Jember

a. Visi

Visi dinas perhubungan jember sejalan dengan visi bupati

dan wakil bupati pemerintah kabupaten jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Visi tersebut berupa “wis wayahe mbenahi jember”. Maksud dari visi tersebut yakni diambil dari bahasa jawa yang mana wis artinya sudah, dan mbenahi artinya membangun. Maka dalam hal ini sudah saatnya membangun jember dari permasalahan ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

b. Misi

Misi dinas perhubungan “meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah kabupaten jember”. Dinas perhubungan memiliki peran aktif untuk meningkatkan segala sektor kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata disemua wilayah kabupaten jember.

4. Gambaran umum Pak Ogah

Pak ogah merupakan hal yang banyak dijumpai di beberapa daerah, termasuk di Kabupaten Jember. Pak ogah adalah individu yang tidak memiliki wewenang resmi untuk mengatur lalu lintas, akan tetapi dalam melakukan kegiatan pengaturan lalu lintas di jalan Pak Ogah seringkali berdiri di tengah jalan, mengarahkan kendaraan, dan memberikan aba-aba kepada pengemudi. Meskipun tidak memiliki pengalaman tentang untuk mengatur lalu lintas, kehadiran pak ogah sendiri pada umumnya dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, dikarenakan Pak Ogah melakukan kegiatan ini dengan tujuan untuk

mencari sumber penghasilan dengan harapan mendapatkan imbalan sukarela atas jasanya yang telah membantu para pengendara.

Tabel 3.1
Jumlah Pak Ogah di berbagai Daerah Kabupaten Jember

| No | Daerah Kecamatan | Jumlah |
|----|------------------|--------|
| 1 | Tanggul | 3 |
| 2 | Semboro | 1 |
| 3 | Bangsalsari | 6 |
| 4 | Balung | 2 |
| 5 | Rambipuji | 3 |
| 6 | Sukorambi | 2 |
| 7 | Kaliwates | 10 |
| 8 | Ajung | 1 |
| 9 | Sumbersari | 8 |
| 10 | Patrang | 1 |

B. Penyajian data dan Analisis data

Berdasarkan pada data-data yang diperoleh pada kantor Dinas Perhubungan dan Satpol-PP Kabupaten Jember akan disajikan sebagai berikut:

1. Kewenangan dan Efektivitas Dinas Perhubungan dan Satpol-PP Dalam Penertiban Pak Ogah di Kabupaten Jember?

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah menciptakan peranan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam berlalu lintas di jalan raya. Dikarenakan telah menjadi bagian prasarana dalam kehidupan mobilitas

masyarakat yang vital bagi pencapaian tujuan yang hendak diinginkan. Maka demi mewujudkan pembinaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan memerlukan kerjasama dan koordinasi semua pihak instansi terkait untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman, lancar, dan tertib.

Pemerintah daerah telah membuat sebuah peraturan terkait dengan kelancaran, keselamatan, dan ketertiban dalam berlalu lintas sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan daerah. Dasar hukum yang mengatur ketertiban dalam berlalu lintas terdapat pada peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Dalam pasal 8 ayat 2 huruf (e) “pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas serta pengawasan dan pengendalian untuk Jaringan Jalan Kabupaten;”. Maka dalam hal ini dinas perhubungan memiliki kewenangan sendiri yakni untuk menghasilkan arus lalu lintas yang tertib, aman, teratur, dan lancar tanpa adanya hambatan untuk para pengguna jalan.

Dinas perhubungan mempunyai peran aktif dalam menyusun kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan perhubungan yang ada di Kabupaten Jember hal tersebut termasuk dalam perihal seperti penegakan aturan lalu lintas, pengaturan lalu lintas, dan melakukan rencana kegiatan keselamatan di jalan. Hal Ini Juga Dijelaskan Dalam Pasal 9 (C) Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023, dalam melaksanakan kegiatan pengendalian dan penertiban lalu lintas dalam upaya peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Dinas perhubungan memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengendalian dan penertiban lalu lintas dalam rangka

meningkatkan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Ulfa selaku seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas beliau menjelaskan bahwa:

“Menurut saya, beberapa faktor yang menyebabkan maraknya Pak Ogah di Jember adalah seperti kurangnya lapangan pekerjaan dan kemiskinan, Kita juga tidak bisa melarang orang untuk mencari uang yakni mas, itu kan sebenarnya inisiatif mereka sendiri dimana ada kesempatan disitu mereka akhirnya mengatur lalu lintas dengan maksud untuk mencari penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya”.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya bahwa maraknya Pak Ogah di Jember disebabkan masalah seperti terbatasnya lapangan pekerjaan dan belum optimalnya lalu lintas. Sehingga mereka hadir sebagai solusi untuk membantu masyarakat dalam mengatur lalu lintas di tempat-tempat yang memang kurang pengawasan dari petugas resmi. Berdasarkan hasil temuan observasi peneliti di lapangan bahwa banyak munculnya pak ogah sendiri di akibatkan terpaksa hal tersebut dijadikan profesi dalam mengatur lalu lintas dikarenakan adanya sebuah kesempatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan memanfaatkan peluang untuk mengatur lalu lintas diberbagai titik atau tempat yang strategis dan minim dari petugas berwenang.⁷⁶

Kewenangan dinas perhubungan selaku pejabat fungsional yang memiliki tugas seperti dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang meliputi penataan jaringan jalan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan lalu lintas, dan pemantauan serta pengaturan kebijakan di jalan Kabupaten.

⁷⁵Ulfadewi Kartika, diwawancari oleh penulis, 9 Maret 2025.

⁷⁶ Observasi di Berbagai jalan Kabupaten Jember, 17 September 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ulfa selaku seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas beliau menjelaskan bahwa sebagai berikut:

“Kami selaku peran dinas perhubungan sendiri untuk menanggapi permasalahan pak ogah sebenarnya kami sendiri juga melihat dampak dari adanya pak ogah sendiri itu aslinya terbantu, akan tetapi dikarenakan ilegal, dan akhirnya kami melakukan pembinaan pelatihan untuk pak ogah seperti sosialisasi keselamatan dan pemahaman terkait dengan pengaturan lalu lintas. Tugas kita selama ini bekerja dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas itu seperti kita hanya mengatur lalu lintas saja seperti kita memfasilitasi rambu-rambu lintas, marka jalan, pembatas jalan, pengamanan lalu lintas jika ada acara tertentu, dan memberlakukan sistem satu arah (SSA) seperti di bundaran jalan Jawa”.⁷⁷

Dari pernyataan Ibu Ulfa selaku seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas bahwa Dinas Perhubungan telah melakukan sebuah program khusus pembinaan pelatihan kepada pak ogah untuk menjadi lebih baik lagi dalam turut serta mengatur lalu lintas. Akan tetapi hasil observasi peneliti sejauh ini di lapangan bahwa adanya ketidaksesuaian antara tugas dengan realita yang ada di lapangan, dikarenakan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember hanya lebih berfokus pada pembangunan fisik seperti memfasilitasi rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, rekayasa pengaturan jalan jikalau ada acara/kegiatan tertentu, dan memberlakukan sistem satu arah (SSA), yang hanya berpusat di daerah Kota Jember,⁷⁸ hal ini membuat yang daerah luar Kota Jember masih belum terjangkau dikarenakan masih banyak terdapat kekurangan sarana dan prasarana fasilitas seperti tidak adanya rambu lalu lintas, tidak berfungsinya lampu merah, dan tidak ada petugas dishub untuk turut serta mengatur lalu lintas di berbagai jalan di Kabupaten Jember.

Keamanan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas merupakan salah satu aspek yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa

⁷⁷ Ulfadewi Kartika, diwawancari oleh penulis, 10 Maret 2025.

⁷⁸ Observasi, di Kantor Dinas Perhubungan Jember, 17 Februari 2025.

lalu lintas, sehingga memang perlu adanya sebuah tindakan penertiban saat terjadi suatu kegiatan yang berpotensi menghambat dan mengganggu kelancaran dalam alur lalu lintas, maka dari itu jika melihat adanya aktivitas Pak Ogah yang dianggap tidak efektif dalam mengatur lalu lintas maka sudah seharusnya pihak yang berwenang seharusnya mengambil langkah-langkah seperti penertiban dan memberikan pembinaan kepada pak ogah tersebut. Dikarenakan perbuatan tersebut dianggap perbuatan yang melawan hukum (ilegal) karena melakukan tanpa kewenangan resmi sehingga berpotensi dapat membahayakan keselamatan dan ketertiban umum bagi pengguna jalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ulfa selaku seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas beliau menjelaskan bahwa sebagai berikut:

“Menurut kita dalam mengendalikan permasalahan pak ogah yang pro kontra di kalangan masyarakat, sejauh ini yang saya liat sebenarnya juga tidak ada masalah yang begitu serius, jikalau memang benar adanya kedatangan dari pak ogah melakukan tindakan yang mengarah pada kegiatan potensi pidana seperti pemerasan, pemaksaan, dan pemalakan terhadap pengguna jalan. Maka hal tersebut sudah jelas bukan menjadi kewenangan dinas perhubungan untuk menindaklanjuti atas permasalahan tersebut, melainkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum kepolisian”.⁷⁹

Sedangkan menurut Pendapat oleh bapak Saiful selaku staf/anggota bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat memberikan pandangan sebagai berikut:

“Kami sangat berharap sekali peran aktif masyarakat dalam hal pelaporan jika ditemukan suatu pelanggaran dalam hal ini pak ogah terbukti mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bisa langsung lapor ke anggota satpol-pp yang ada diberbagai kecamatan ataupun ke kantor pemda kabupaten jember. Dan kami akan berkoordinasi langsung dengan pihak terkait dinas perhubungan yang memiliki kewenangan dalam hal tersebut jadi kita hanya membantu dalam pembinaan dan pengamanan terhadap pak ogah.”⁸⁰

⁷⁹ Ulfadewi Kartika, diwawancari oleh penulis, 9 Maret 2025.

⁸⁰ Saiful Bahri, diwawancari oleh penulis, 24 Maret 2025.

Berdasarkan hasil penjelasan wawancara kedua informan tersebut diatas maka dapat disimpulkan, bahwa menurut ibu ulfa selaku pihak dinas perhubungan beranggapan tidak memiliki kewenangan dalam menindak secara hukum, dikarenakan hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan kepolisian. Sedangkan menurut bapak Saiful selaku pihak Satpol-PP akan mengambil langkah jika terdapat pelaporan dari masyarakat terhadap atas pelanggaran yang dilakukan pak ogah kemudian akan melakukan berkoordinasi yang menjadi kewenangan ke dinas perhubungan. Berdasarkan hasil temuan penelitian di lapangan peneliti mengalami kesusahan pada saat melakukan wawancara, hal ini dikarenakan kedua intansi tersebut tidak terlalu banyak memberikan sebuah data pada saat diwawancarai peneliti, sehingga menyebabkan sebuah saling lempar tanggung jawab atas tugas kinerja diantara pihak dishub maupun satpol-pp.

Kepala Daerah memiliki tanggung jawab utama untuk menciptakan dan menjaga kondisi daerah yang kondusif, aman, tertib, guna mendukung penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sosial tanpa gangguan atau ancaman yang dapat mengganggu ketenteraman umum dan kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah adanya keberadaan Satpol PP. Dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menjelaskan bahwa tentang perlunya keberadaan dan keterlibatan Satpol PP. Peran aktif Satpol PP sangat dibutuhkan dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terkait dengan segala permasalahan yang terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum. Oleh karena itu keberadaan Satpol PP merupakan yang memegang peranan yang sangat penting dalam sistem

penegakan Peraturan Perundang-undangan di daerah. Sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Satpol-PP menjadi elemen penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam menjaga stabilitas dan keteraturan di wilayah administratif pemerintahan.

Jika merujuk pada Peraturan Bupati Jember Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol-pp merupakan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.

Berdasarkan pendapat menurut dari bapak Saiful selaku staf/anggota bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat memberikan pandangan sebagai berikut:

“Menurut kita, itu sesuatu yang membantu akan tetapi juga tidak dibenarkan secara peraturan, dikarenakan tugas untuk mengatur lalu lintas sudah ada tugasnya tersendiri yaitu seperti polisi lalu lintas dan dinas perhubungan. Jadi kalau menurut saya secara pribadi juga pak ogah ini membantu akan tetapi juga tidak sesuai dengan aturan yang ada.”⁸¹

Hasil wawancara tersebut dapat menunjukkan bahwa pihak satpol-pp kurang efektif dalam ketertiban dan ketentraman masyarakat dikarenakan pihak satpol-pp sendiri juga beranggapan bahwa setuju dengan adanya keberadaan pak ogah membantu dalam segi pengaturan lalu lintas akan tetapi tidak setuju juga dikarenakan pak ogah sendiri telah mengambil peran dari kewenangan tugas kepolisian lalu lintas dan dinas perhubungan dalam mengatur lalu lintas. Tentunya

⁸¹ Saiful Bahri, diwawancari oleh penulis, 24 Maret 2025.

temuan hasil observasi peneliti di lapangan bahwa satpol-pp sendiri cenderung lebih berfokus menertibkan seperti pengamen, pengemis, dan manusia silver yang ada di persimpangan jalan lampu merah mangli, sehingga keberadaan pak ogah dianggap tidak mengganggu dikarenakan mengatur lalu lintas.

Peran satpol-pp dalam melakukan penertiban pak ogah yaitu merupakan suatu kondisi yang dimana satpol-pp melakukan suatu tindakan hanya bersifat opsional yang artinya bersifat pilihan, atau bukan suatu keharusan dalam melakukan penindakan penertiban pak ogah di Kabupaten Jember. Hal ini sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh bapak Saiful salah satu anggota satpol-pp kabupaten jember pada saat diwawancarai sebagai berikut:

“Sekali lagi yang saya sudah jelaskan tadi bahwa terkait dengan permasalahan pak ogah sebenarnya permasalahan lalu lintas mas, dan ada kedinasan yang membandingkan hal tersebut seperti dalam pemerintahan kabupaten itu ranahnya ya dinas perhubungan mas, dan kalau terakit dengan penyelesaian pak ogah kami sifatnya hanya pendampingan saja mas.”⁸²

Pandangan masyarakat di kabupaten jember dalam menanggapi dilema antara membantu mengatur lalu lintas dan tindakan ilegal memang di latar belakang oleh karakteristik kondisi sosial serta situasi lingkungan yang berkembang di sekitar lokasi dari keberadaan mereka yang masuk akal dalam mempertimbangkan hal ini ketika menelaah adanya dukungan masyarakat yang merasa terbantu/pro ataupun sebaliknya yang merasa terganggu/kontra terhadap keberadaan pak ogah. Perbedaan persepsi masyarakat ini telah mencerminkan adanya sebuah dinamika sosial yang sangat begitu kompleks, sehingga mencakup dalam penilaian keefektifan dalam mengatur lalu lintas di wilayah

⁸² Saiful Bahri, diwawancarai oleh penulis, 24 Maret 2025.

mereka. Berdasarkan wawancara dengan bapak Fajar selaku warga pengendara mobil yang merasa terbantu dengan keberadaan pak ogah, sebagai berikut:

“Tanggapan saya sebagai pengendara mobil melihat adanya pak ogah sendiri, sebenarnya sangat merasa terbantu dalam kelancaran lalu lintas, salah satu contohnya seperti saat saya mengalami kesulitan dalam menyebrang jalan maupun putar balik arah, dengan adanya pak ogah ini saya dan masyarakat lainnya merasa terbantu”.⁸³

Wawancara bapak fajar diperkuat dengan pernyataan bapak wildan selaku warga pengendara motor yang merasa terbantu dengan keberadaan pak ogah sebagai berikut:

“Sejauh ini peran pak ogah cukup membantu, karena kalau menurut saya pribadi malah ini mengurangi resiko terjadinya kecelakaan ataupun kemacetan, karena kesemrawutan dari pengendara seperti menyebrang ataupun putar balik arah itu ketika lagi membawa kendaraan dalam keadaan cepat atau laju, itu justru kalau ada pak ogah malah lebih diarahin sehingga lebih jadi tertib dan safety (aman) semua. Sehingga meminimalisir terjadi kecelekaan ataupun kemacetan.”⁸⁴

Sedangkan menurut bapak Ahmad selaku warga pengendara motor yang merasa terganggu berbeda pendapat dengan keberadaan pak ogah sebagai berikut:

“Saya sebagai masyarakat, melihat kehadiran Pak Ogah justru sering dianggap mengganggu daripada membantu. Mereka tidak memiliki kewenangan resmi dalam mengatur lalu lintas, sehingga tindakan mereka sering kali yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, banyak yang merasa keberadaan mereka lebih bersifat mencari keuntungan pribadi daripada benar-benar membantu.”⁸⁵

Hal ini juga disampaikan serupa oleh bapak Fahrur selaku warga pengendara mobil yang merasa terganggu dengan keberadaan pak ogah, sebagai berikut:

⁸³ Fajar Taufiqurohman, diwawancarai oleh penulis, 13 Maret 2025.

⁸⁴ Wildansyah, diwawancarai oleh penulis, 13 Maret 2025.

⁸⁵ Ahmad Slamet, diwawancarai oleh penulis, 13 Maret 2025.

“Kalau menurut saya itu sudah pasti bisa menyebabkan kemacetan, dikarenakan terkadang pak ogah ini tidak mengetahui aturan rambu lalu lintas seperti aparat kepolisian, jadi tiba-tiba asal main stop kendaraan, dikarenakan mendahulukan kendaraan lainnya seperti ada yang hendak menyebrang dan pada akhirnya yang dibelakang itu pasti antri sehingga menyebabkan kemacetan seketika.”⁸⁶

Hasil wawancara keempat informan yang dianggap sebagai sampel oleh peneliti, maka hal tersebut telah menyatakan bahwa tidak sedikit warga kabupaten jember merasa terganggu dengan adanya pak ogah, hal ini disebabkan karena sebagian dari warga melihat adanya pak ogah ini, sebagai fungsi dalam mengatur kelancaran lalu lintas seperti mengalami disituasi kesusahan yang hendak melakukan putar balik arah maupun menyebrang. Dan sebagian masyarakat juga merasa bahwa keberadaan pak ogah cenderung dianggap mengganggu di berbagai jalan dikarenakan posisinya yang selalu berada ditengah-tengah jalan maupun persimpangan sehingga menjadi blind spot (sudut pandang dari kaca) para pengendara menjadi kurang mengenakan.

Masalah yang timbul dari realitas kehidupan masyarakat dalam sehari-hari dikenal sebagai masalah gejala sosial. Pak ogah telah menjadi fenomena sosial karena keberadaan mereka telah menjamur yang kian banyak dijumpai diberbagai jalan-jalan dikabupaten jember dengan mengharapakan imbalan atas menggunakan jasanya yang telah membantu para pengguna jalan. Realitas sosial dari pak ogah diakibatkan oleh dua sebab yaitu faktor kemiskinan, dan faktor ekonomi, sehingga dapat dirasakan dalam kejadian sosial tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak candra salah satu pak ogah dikabupaten jember yang berada di putar balik arah di jalan gajah mada kaliwates jember pada saat di wawancarai yakni:

⁸⁶ Fathur Rozi, diwawancarai oleh penulis, 13 Maret 2025.

“Saya memilih untuk kerja ini soalnya tidak memiliki pekerjaan lain, daripada mengganggu mending saya ikut mengatur disini, kalau saya kerja disini lumayan lama mas, setahu saya itu kurang lebih 3 tahunan sih mas. Selama saya disini tidak pernah ada teguran dari pihak resmi dan tidak pernah denger kalau ada sosialisasi maupun diajak kerjasama mas”⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara bapak candra selaku pak ogah yang di putar balik arah di jalan jalan gajah mada kaliwates jember maka dapat disimpulkan bahwa keputusan dari bapak candra untuk bekerja jadi pak ogah dikarenakan keterbatasan lowongan pekerjaan untuk bekerja lainnya, sehingga hal ini menunjukkan juga bahwa kegiatan sebagai pak ogah telah memiliki relaiif pengalaman yang cukup lama kurang lebih 3 tahun, sehingga hal tersebut telah menjadi cara untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam kehidupan sehari-hari.

2. Faktor Yang Menjadi Penghambat Dinas Perhubungan dan Satpol-PP Dalam Melakukan Kewenangan Mengatasi Penertiban Pak Ogah Kabupaten Jember?

a. Faktor Internal Penghambat Kewenangan Dinas Perhubungan dan Satpol-PP

Faktor yang menjadi penghambat Dinas Perhubungan dalam melakukan kewenangan dalam mengatasi penertiban pak ogah di Kabupaten Jember adalah masalah yang disebabkan dari pejabat dinas yang ada di dalam kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Jember tersebut dikarenakan dari rendahnya kualitas sumber daya manusia di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember yang mengakibatkan keberhasilan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun

⁸⁷ Candra, diwawancarai oleh penulis, 10 Maret 2025.

2023 Tentang Tugas Dan Pokok Fungsi Satuan Kerja, sehingga sulit tercapai atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kinerja sesuai dengan perda tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh ibu Ulfa selaku seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas beliau menjelaskan bahwa:

“Menurut saya gini mas, karena memang dari pihak dishub sendiri keterbatasan dari personil anggota untuk terjun langsung untuk mengatur lalu lintas setiap harinya di lapangan dikarenakan jumlah anggota kami di dishub tidak sebanyak dengan anggota lainya seperti polisi maupun satpol-pp yang ada diberbagai kecamatan, sedangkan kami kantor dinasny hanya berpusat di kota saja jadi mau ga mau kita sendiri hanya berfokus mengurus didaerah kota jember saja, hal ini menyebabkan keterbatasan akses pada wilayah lainnya dalam pelayanan manajemen lalu lintas sehingga menyebabkan kurang optimal. Dan sebenarnya lumayan terbantu dengan adanya kehadirannya pak ogah, akan tetapi disatu sisi mereka illegal dikarenakan berdiri ditengah-tengah ramainya lalu lintas jalan sehingga menyebabkan bahaya dan menyebabkan kemacetan. Peran kami sendiri juga tidak serta merta seenaknya untuk mengusir pak ogah langung gitu melainkan kami akan melakukan berupa upaya sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait seperti polisi, satpol-pp, dan pemerintah daerah kabupaten jember dalam mengatasi permasalahan pak ogah.”⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara ibu ulfa dapat disimpulkan bahwa pihak Dinas Perhubungan mengalami kendala seperti keterbatasan jumlah personil anggota sehingga kurangnya efisensi dalam pengelolaan manajemen rekayasa lalu lintas dalam menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Berdasarkan hasil survei di lapangan bahwa kesadaran masyarakat sebagai pengguna jalan dalam berlalu lintas sangatlah tinggi hal ini dikarenakan masyarakat membutuhkan kelancaran dalam berlalu lintas, sehingga dengan adanya keberadaan pak ogah yang membantu mengatur lalu lintas secara tidak resmi dan menempatkan diri di lokasi dengan volume tinggi rawan kemacetan

⁸⁸ Ulfadewi Kartika, diwawancari oleh penulis, 9 Maret 2025.

sehingga kehadiran mereka sangat membantu masyarakat. Hal tersebut menjadi kurang efektifnya kewenangan dishub sesuai dengan standar operasional prosedur pada bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas belum benar-benar terlaksana oleh petugas yang berwenang.

Pernyataan diatas juga di perkuat oleh bapak Saiful selaku staf/anggota bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat memberikan pandangan sebagai berikut:

“Mengenai dengan hal itu, sebenarnya pak ogah juga belum di atur dalam peraturan daerah, sehingga saya dan anggota lainnya juga tidak berani untuk berbicara lebih lanjut dengan kebijakan hukum yang dapat diambil nantinya dikarenakan memang belum adanya regulasi yang benar-benar sangat memihak kepada aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas-tugas dilapangan yang dikarenakan menurut saya begini banyak sekali persepsi masyarakat terhadap semua permasalahan tugas kewenangan dari kita yang apa-apa semua bisa dikerjakan oleh satpol-pp, padahal masing-masing sudah ada uptd (unit pelaksana teknis daerah) dalam bidangnya. Satpol-pp sendiri juga tidak mungkin melakukan monitoring (pengawasan) seluruh kegiatan masyarakat yang ada diseluruh Kabupaten Jember dikarenakan”.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara bapak Saiful dapat ditarik kesimpulan bahwasannya masih belum efektif dari tugas dan fungsi satpol pp dalam rangka penegakan peraturan daerah dalam operasional di lapangan dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban umum di tengah masyarakat, dikarenakan pihak satpol-pp sendiri beranggapan bahwa masih kekurangan dalam hal kejelasan regulasi dalam prosedur tetap dan standar operasional yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2023 Yang Menjadi Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi. Hasil temuan dan pengamatan peneliti dalam hal ini menyebabkan ketidakefektifan dalam penegakan peraturan daerah dikarenakan

⁸⁹ Saiful Bahri, diwawancari oleh penulis, 24 Maret 2025.

keterbatasan dari sarana dan prasarana maupun petugas dalam bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat sehingga menjadi penyebab faktor pengambat satpol pp dalam melakukan tindakan pelaksanaan operasional penertiban pak ogah di Kabupaten Jember.

Maka dapat disimpulkan bahwa fenomena ini telah mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan kewenangan Dinas Perhubungan Dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsi secara efektif sesuai dengan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab kedinasan yang telah ditetapkan.

b. Faktor eksternal penghambat kewenangan Dinas Perhubungan dan Satpol-PP

Faktor ekseternal kewenangan dari dinas perhubungan yakni suatu faktor penghambat yang berasal dari luar kewenangan kinerja tugas dan pokok fungsi dinas perhubungan seperti faktor dari masyarakatnya sendiri

yang mana masyarakat pengendara mobil dan motor yang lebih cenderung memberikan upah kepada pak ogah dikarenakan bagi para pengendara

mobil maupun motor memberikan kesempatan dan ruang bagi mereka. sehingga dalam hal ini menjadi sulit bagi Dinas Perhubungan Dan Satpol-PP

untuk mengatasi permasalahan pak ogah di Kabupaten Jember, seperti informasi dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak

fajar selaku warga pengendara mobil yang terbantu yaitu sebagai berikut;

“Menurut saya dengan kehadiran pak ogah juga tidak menyebabkan kemacetan ataupun kecelekaan, dikarenakan pak ogah ini lumayan cukup bisa dalam membantu mengatur lalu lintas, selain itu juga dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi

mereka yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan.”⁹⁰

Pernyataan diatas juga diperkuat oleh bapak Ahmad selaku warga pengendara motor yang merasa terbantu yaitu sebagai berikut:

“Setahu saya kalau untuk pak ogah ini yang saya rasakan selama ini juga tidak pernah merasakan yang namanya di paksa ataupun diperas, dikarenakan pak ogah ini lebih sukarela meskipun saya tidak ngasih juga pak ogah cenderung tetap ramah untuk membantu”.⁹¹

Sedangkan menurut bapak Fahrur selaku warga yang terganggu berbeda pendapat dengan pernyataan di atas, sebagai berikut:

“Menurut saya sejauh ini masih belum, dikarenakan semakin hari semakin banyak keberadaan pak ogah di berbagai jalan atau by pass maupun putar balik arah di Kabupaten Jember yang sering saya lewati, dan tidak ada upaya lebih lanjut oleh pemerintah atau pihak yang berwenang dalam menangani permasalahan pak ogah”.

Hal tersebut juga senada yang disampaikan oleh bapak wildan selaku warga yang terganggu, sebagai berikut:

“Pemerintah dan pihak berwenang belum cukup tegas dalam menangani fenomena ini. Seharusnya ada regulasi yang lebih ketat dan penegakan hukum yang lebih baik untuk mencegah munculnya Pak Ogah yang tidak memiliki izin resmi. Jika ada kebutuhan pengaturan lalu lintas di titik-titik tertentu, lebih baik dikelola oleh petugas resmi yang memiliki pelatihan dan wewenang yang jelas”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat responden diatas yang dijadikan sebagai sampel maka dapat disimpulkan bahwa adanya dukungan sebagian masyarakat terhadap pak ogah dalam mengatur lalu lintas seperti yang disampaikan oleh bapak fajar dan bapak ahmad. Akan tetapi di satu sisi juga ada yang berbeda pandangan seperti yang disampaikan oleh bapak fahrur dan bapak wildan, menilai bahwa keberadaan pak ogah semakin banyak tanpa

⁹⁰ Fajar Taufiqurohman, diwawancarai oleh penulis, 13 Maret 2025.

⁹¹ Ahmad Slamet, diwawancarai oleh penulis, 13 Maret 2025.

adanya pengawasan maupun tindakan yang tegas dari pihak berwenang. Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan bahwa hal ini menunjukkan ketidakefektifan dari sebuah kedinasan struktural yang memiliki kewenangan dalam menanggapi permasalahan pak ogah, sehingga menyebabkan tidak berjalan sesuai dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab kinerjanya sebagaimana semestinya.

Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pandangan masyarakat di Kabupaten Jember terhadap keberadaan pak ogah dalam pengaturan lalu lintas. Disatu sisi masyarakat memberikan dukungan karena merasa terbantu, sedangkan disisi lainya menilai bahwa keberadaan pak ogah semakin tidak terkendali dan menimbulkan gangguan karena kurangnya pengawasan serta tindakan tegas dari pihak yang bewenang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 4.1
Pembahasan temuan

| No. | Fokus Penelitian | Temuan |
|-----|---|--|
| 1. | Bagaimana kewenangan dan efektivitas dinas perhubungan dan satuan pamong praja dalam penertiban pak ogah di kabupaten jember? | Berdasarkan perbub nomor 24 tahun 2023 dan perbub nomor 22 tahun 2022 yang secara normatif telah memberikan landasan hukum dan kerangka tugas yang jelas bagi Dishub dan Satpol-PP, akan tetapi implementasi dari perbub tersebut masih belum berjalan efektif dalam pelaksanaan tugas dan pengendalian, disebabkan adanya kesenjangan antara regulasi dan kemampuan pejabat struktural kedinasan melaksanakan fungsi tersebut. |
| 2. | Apa saja faktor yang menjadi penghambat dinas perhubungan dan satuan polisi pamong praja dalam penertiban pak ogah di kabupaten jember? | Pelaksanaan kewenangan Dishub dan Satpol-PP dalam penertiban pak ogah di kabupaten jember terdapat hambatan baik secara internal dan eksternal. Secara internal permasalahan utama terletak pada rendahnya kualitas SDM para pejabat instansi, dan ketidaksesuaian antaran perbub yang berlaku dengan implementasi di lapangan. Sementara secara eksternal adanya sebagian masyarakat terbantu dengan pak ogah sehingga pengaturan, pengawasan, penertiban menjadi menyulitkan bagi kedua instansi tersebut. |

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka peneliti menyajikan penjelasan mengenai hasil data yang diperoleh dari lapangan. Berikut ini adalah hasil temuan yang ditemukan di lapangan dan akan dijelaskan sesuai dengan konteks penelitian, berikut beberapa hasil temuan pada saat melaksanakan penelitian yaitu:

1. Kewenangan dan Efektivitas Dinas Perhubungan dan Satpol-PP Dalam Penertiban Pak Ogah di Kabupten Jember?

Hukum administrasi negara dapat dipahami sebagai seperangkat peraturan administrasi negara yang mengatur dalam menjalankan wewenang, tugas fungsinya, dan tingkah laku para pejabat administrasi negara dalam melayani warga negara harus senantiasa memperhatikan kepentingan warga negara.⁹² Menurut penjelasan Jimluy Asshidiqie dapat artikan sebagai tindakan pemerintahan harus berdasarkan kewenangan yang sah, dan dilakukan sesuai prosedur, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip perlindungan hak-hak warga negara. Maka dapat disimpulkan hukum administrasi negara memberikan kerangka hukum yang memastikan bahwa kewenangan yang dijalankan oleh Dishub dan Satpol-PP tidak hanya bertindak secara hukum, tetapi juga profesional dalam melayani kepentingan masyarakat.

Kewenangan yang diberikan kepada dinas perhubungan merupakan kewenangan atribusi yang merupakan pelimpahan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan⁹³ yang berlaku untuk melakukan tugas dan fungsi tertentu dalam bidang perhubungan. Kewenangan dinas perhubungan diatur berdasarkan peraturan bupati nomor 23 tahun 2024 Tentang Tugas Dan Pokok Fungsi Satuan Kerja. yang menjadi dasar landasan hukum yang jelas mengenai pembagian tugas, fungsi kewenangan, serta tanggung jawab dinas.

⁹² Nur Asyiah, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : Deepublish CV Budi Utama, 2018) 7.

⁹³ Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : Deepublish CV Budi Utama, 148).

Keberhasilan untuk mengukur efektivitas dinas perhubungan dalam penertiban pak ogah dapat kita lihat dari kejelasan strategi pencapaian tujuan Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Tugas Dan Pokok Fungsi Satuan Kerja, bidang lalu lintas pasal 8 sebagai berikut:⁹⁴

(1) Bidang lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas.
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi meliputi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalian lalu lintas;
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas;
- c. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas;
- d. penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten yang meliputi rambu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat, fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar badan jalan;

⁹⁴ Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Tugas dan Pokok Fungsi Satuan Kerja Dinas Perhubungan, pasal 8.

- e. pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas serta pengawasan dan pengendalian untuk Jaringan Jalan Kabupaten;
- f. persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten;
- g. penerbitan rekomendasi penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Dalam untuk mencapai efektivitas dari pelaksanaan tujuan tersebut di dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Tugas Dan Pokok Fungsi Satuan Kerja, maka untuk terlaksanannya efektivitas bidang lalu lintas dibantu dengan terdapat pada bidang tugas seperti Seksi Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas:⁹⁵

- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pengawasan dan Pengendalian sesuai rencana kerja dinas;
- b. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian;
- c. melaksanakan kegiatan pengendalian dan penertiban lalu lintas dalam upaya peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
- d. melaksanakan pemanduan dan pendampingan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan pada lalu lintas jalan;

⁹⁵ Sekda Jember, Perbub No. 24 tahun 2023 pasal 3 ayat (1).

- e. melakukan koordinasi untuk melaksanakan pemeriksaan kelengkapan teknis dan administrasi kendaraan angkutan penumpang umum dan angkutan barang;
- f. melakukan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas terkait penyelenggaraan operasional LLAJ;
- g. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas terkait penyelenggaraan pengendalian operasional dan pemanduan lalu lintas;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- i. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Tugas Dan Pokok Fungsi Satuan Kerja, telah dan administratif yang cukup memadai dan memiliki landasan hukum yang jelas guna untuk mendukung efektivitas pengelolaan lalu lintas di wilayah kabupaten jember. Selanjutnya dianalisis dengan realita di lapangan implementasi dari tugas-tugas seksi pengawasan dan pengendalian tersebut sepenuhnya belum efektif dalam merespon pak ogah. Dibuktikan pada pasal 9 huruf (c) proses pengendalian dan penertiban belum terlaksana dengan nyata sehingga terjadinya kekosongan atau kurang maksimalnya pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. Sebagaimana hasil wawancara di lapangan dengan pihak dinas perhubungan

bahwa adanya kesenjangan antara peraturan yang telah ditetapkan dengan kemampuan struktur kedinasan dalam pelaksanaannya.

Hal dapat dilihat di lapangan bahwa keberadaan pak ogah di Kabupaten Jember jumlahnya masih terbilang banyak, hal ini dikarenakan hal ini pak ogah berada di tengah kompleksitas arus lalu lintas yang cukup ramai di berbagai tempat seperti dipersimpangan, pertigaan, putar balik arah, diberbagai jalan raya perkotaan maupun di kabupaten. Pak ogah hadir di kalangan masyarakat merupakan sebagai suatu perwakilan dari pemahaman yang mendalam mengenai penerapan aturan dan kesadaran lalu lintas sehingga peran dari keberadaan pak ogah dianggap membantu dari tugas Dinas Perhubungan dalam mengatur lalu lintas menjadi lebih efektif. sehingga hal ini telah menunjukkan bahwa permasalahan pak ogah cenderung diabaikan atau dianggap sebagai bentuk kebiasaan sosial yang tidak terlalu mendesak untuk ditertibkan oleh dinas perhubungan dikarenakan belum ada upaya tindak lanjut dan belum dapat dioperasionalkan secara nyata.

Dalam perspektif hukum islam, fenomena tersebut dapat dianalisis menggunakan teori mashlahah mursalah yang merupakan pertimbangan kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash syara, akan tetapi dapat diterima secara rasional karena mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan (mafsadat).⁹⁶ Para ulama membagi mashlahah ini dalam tiga tingkatan kekuatan yakni, dauriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah.

⁹⁶ Mohammad Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bojonegoro : Cv. Anugerah Utama Raharja, 2020), 68.

Keberadaan pak ogah dapat dikatakan dalam mashlahah hajiyyah, dikarenakan aktivitas dari keberadaan mereka membantu masyarakat dalam segi mengatur lalu lintas seperti membantu memutar balik arah, dan menyebrang serta memberikan peluang bagi mereka yang berpenghasil rendah yang tidak memiliki pekerjaan yang lebih baik, maka dapat dikatakan bahwa keberedaan mereka hanya memberikan manfaat dari segi kemudahan hidup.

Namun disisi lain, apabila dibiarkan tanpa penanganan lebih lanjut, keberedaan pak ogah justru dapat merusak kemaslahatan pada tingkat tahsiniyyah, yang mana dilihat dari segi dengan nilai, adab, dan citra instansi pemerintah, ketidakhadiran pihak yang berwenang seperti dishub dan satpol-pp dalam menertibkan pak ogah mencerminkan lemahnya penegakan peraturan dan melegalkan keberedaan pak ogah yang dinilai telah memberikan manfaat, sehingga tupoksi dari kedua intansi dapat dikatakan belum optimal dan belum efektif dari segi pengawasan dan pengendalian.

Berbeda halnya dari sisi mashlahah dauriyyah, dikarenakan keberadaan mereka tidak dapat dikategorikan sebagai kebutuhan pokok yang menyangkut seperti pertama dari aspek *hifz al-mal* (memilihara harta), keberadaan pak ogah menjadi alternatif profesi pekerjaan bagi meraka yang berpenghasilan rendah, yang tidak memiliki kewenangan secara resmi, akan tetapi keberadaan mereka sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam

sehari-hari. Kedua aspek *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa)⁹⁷, keberadaan pak ogah dalam menjaga keberlangsungan hidup merupakan menjadi prioritas utama, dikarenakan keberadaan meraka yang turut serta dalam membantu kelancaran arus lalu lintas dan mencegah terjadinya kemacetan dianggap positif oleh sebagian masyarakat, berbeda halnya yang beranggapan negatif terhadap keberadaan pak ogah yang dinilai menyebabkan kemacetan dan membahayakan pengguna jalan, maka aspek maslahatnya cenderung dapat dikatak *mudhorot* (bahaya) agar tujuan hukum islam dapat terwujud.

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam memberikan ruang dan dasar hukum guna untuk membentuk serta menjalankan berbagai aparat perangkat daerah yang berfungsi sebagai unsur dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan daerah diwilayahnya masing-masing. Hal ini sejalan dengan teori Tjaha Supriatna bahwa desentralisasi dibidang pemerintah adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada unit satuan organisasi pemerintahan untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan untuk seneganap kepentingan dari kelompok penduduk yang mendiami wilayah itu.⁹⁸ Maka dalam hal ini salah satu unsur perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintah pusat ke tingkat daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), keberadaan satpol-pp didasarkan pada kebutuhan akan aparatur pelaksana yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah di lingkungan

⁹⁷ Ahmad Sarwat, Maqashid Syariah, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019), 56.

⁹⁸ Tjahja Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1993), 100.

masyarakat. Kewenangan yang diberikan kepada satpol-pp yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan delegasi, yang mana pelimpahan kewenangan oleh kepala daerah berdasarkan peraturan pemerintah⁹⁹, dalam hal ini peran satpol-pp sangat penting dalam menjaga ketertiban umum.

Ketentuan dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, secara eksplisit diatur dalam Pasal 255 bahwa Satpol PP dibentuk untuk “menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.¹⁰⁰ Dalam Pasal 256 selanjutnya, diatur bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan:

- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

⁹⁹ Muhammad, Sadi, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2021), 111.

¹⁰⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja disebutkan di dalam pasal 2 ayat (1) “Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk satpol-pp”. Sedangkan fungsi yang diemban oleh satpol-pp dijelaskan dalam pasal 6, yakni:¹⁰¹

1. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum ketentraman serta penyelenggara perlindungan
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait
4. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada
5. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sebagaimana di atur juga dalam Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam yang dimaksud pada bidang ketertiban dan ketentraman

¹⁰¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah 06 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 6.

masyarakat, satpol pp memiliki fungsi yang di atur pada pasal 11 ayat (2) sebagai berikut¹⁰²:

- a. pelaksanaan operasi dan pengendalian dalam menegakkan/menciptakan ketentraman dan ketertiban umum dengan melakukan patroli rutin;
- b. pelaksanaan penertiban terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. pelaksanaan persiapan, pengumpulan, mensistematisasikan dan penganalisaan atas laporan peristiwa kejadian;
- d. pelaksanaan Penyusunan serta pelaksanaan program kerjasama dengan satuan kerja lain dalam penciptaan ketentraman dan ketertiban umum, pengamanan aset Pemerintah Daerah;

Berdasarkan tujuan tugas yang melekat pada satuan polisi pamong praja satpol-pp dapat disimpulkan bahwa instansi ini memiliki cakupan kewenangan cukup luas dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah, dimulai dari pendekatan preventif berupa pembinaan dan sosialisasi, tindakan pencegahan tersebut terhadap potensi para pelanggar perda. Selain itu juga kewenangan satpol-pp dalam penertiban pak ogah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh instansi satpol-pp untuk melakukan sebuah tindakan atau menindak secara tegas sesuai tugas dan fungsi berdasarkan Perbub Nomor 04 Tahun 2022, dalam menanggapi permasalahan dari keberabadaan pak ogah untuk tidak melakukan tindakan

¹⁰² Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, Peraturan Bupati Jember Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Pokok Fungsi Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 11.

atas perbuatan yang mengganggu ketertiban umum di wilayah hukum pemerintah daerah Kabupaten Jember.

Dalam pelaksanaan tugas atas penindakan perlu ditegaskan bahwa satpol-pp dalam menanggapi permasalahan pak ogah di Kabupaten Jember harus menerapkan kewenangannya yang telah ditetapkan secara prosudural dan normatif oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut sejalan dengan teori asas legalitas yang berarti setiap tindakan hukum pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan pada kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan, sehingga akan terjamin keadilan bagi masyarakat.¹⁰³

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan bahwa ketegasan mengenai kewenangan dan mekanisme pelaksanaannya menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan mandat yang diatur secara hukum. Ketidakjelasan dalam prosuder dan standar operasional dapat menyebabkan distorsi (penyimpangan) pelaksanaan tugas. Hal ini dikarenakan satpol-pp berpotensi melampaui batas kewenangan atau sebaliknya, menjadi pasif karena terdapatnya implikasi hukum. Sehingga hal ini dapat berlangsung terhadap tidak efektivitas kinerja satpol-pp serta menimbulkan masyarakat yang merasa dirugikan atas tindakan yang tidak sesuai prosuder Perbub Nomor 04 Tahun 2022.

¹⁰³ Ardiansyah, Hukum Administrasi Negara (Fenomena Hukum di Ruang Publik), (Yogyakarta : Deepublish CV Budi Utama, 2022), 25.

Hasil penelitian ini telah menunjukkan efektif atau tidaknya sebuah peraturan daerah dinas perhubungan dan satpol-pp juga dapat dilihat dari tanggapan masyarakat sebagai pengguna jalan mengenai fenomena permasalahan pak ogah dalam mengatur lalu lintas merupakan dari lemahnya sistem koordinasi antar kedinasan yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan ketertiban lalu lintas dan kentraman umum. Hal ini sejalan dengan teori faktor yang memengaruhi peningkatan pelayanan publik terdapat pada faktor aparatur pemerintah yang menjadi salah satu komponen dalam mencapai perbaikan kualitas pelayanan publik. Maka dalam hal ini secara sosiologis aparat pemerintah mempunyai kedudukan atau peranan dalam terciptanya suatu pelayanan publik yang maksimal.¹⁰⁴

Maka dapat disimpulkan bahwa ketidakjelasan mekanisme koordinasi yang jelas dan terstruktur menyebabkan terjadinya tumpah tindih, lempar tanggung jawab maupun kekosongan kewenangan dalam penanganan masalah pak ogah, dikarenakan dinas perhubungan memiliki tanggung jawab dalam penanganan masalah pengendalian lalu lintas, akan tetapi tidak memiliki kewenangan dalam penindakan langsung terhadap pelanggaran hukum. Sedangkan satpol-pp sebagai peraturan daerah ketertbatasan dari kejelasan regulasi untuk menindak langsung tindakan non-yustisial terhadap para pelaku pelanggar.

Efektivitas merupakan suatu gambaran tindakan yang merujuk pada seberapa jauh suatu tindakan, program, atau kebijakan yang dapat

¹⁰⁴ Soejarno Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo, 2005), 9.

menghasilkan dampak atau akibat yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁰⁵ Dalam konteks ini, efektivitas tidak hanya diukur dari pelaksanaan kegiatan semata, melainkan lebih menitikberatkan pada hasil akhir yang dicapai, apakah sesuai dengan target atau sasaran yang diinginkan. Maka efektivitas Dinas perhubungan dan satpol-pp dapat diukur dengan sejauh mana tercapainya tujuan kewenangan Dinas perhubungan dan satpol-pp dalam melakukan penertiban pak ogah.

Berdasarkan temuan data dilapangan efektivitas dinas perhubungan dan satuan polisi pamong praja dalam penertibab pak ogah dapat dianalisis melalui pengukuran efektivitas yang terdiri dari enam indikator ukuran efektivitas sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Gibson, yaitu kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, perumusan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana, pelaksanaan efektif dan efisien, dan sistem pengawasan dan pengendalian¹⁰⁶.

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, Secara normatif Dishub dna Satpol-pp telah memiliki dasar hukum yang telah termuat pada perbub jember nomor 24 tahun 2023 dan perbub jember nomor 04 tahun 2022, yang telah mengatur kewenangan dalam pengendalian lalu lintas dan penegakan ketertiban umum. Namun berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa belum sejalan dengan regulasi tersebut, dikarenakan kurangnya kejelasan pelaksanaan tugas.

¹⁰⁵ Galih Orlando, *Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia*, Vol VI (Edisi Januari-Juni 2022) : 52.

¹⁰⁶ Gibson and Robert Konospake, *Organizations : Behavior, Structure, Proseses*, 10th ed, (Boston : McGraw-Hill), 1996.

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, strategi penertiban pak ogah yang dilakukan oleh kedua instansi ini masih bersifat parsial dan tidak sistematis, Dishub hanya menjalankan fungsi seperti pembangunan fasilitas lalu lintas dan lebih fokus pada terminal tawang alun, sedangkan Satpol-PP lebih fokus tertuju pada penertiban pengamen, pengemis, dan manusia silver. Dalam hal ini berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa belum terdapat strategi terpadu atau koordinasi instansi yang terstruktur untuk penertiban pak ogah di Kabupaten Jember, sehingga efektivitas pelaksanaan kewenangan menjadi lemah.
3. Perumusan program yang tepat, berdasarkan hasil wawancara dengan dishub, bahwa pihak dishub telah melakukan pelatihan dan pembinaan kepada pak ogah, sedangkan satpol-pp sifatnya opsional bukan suatu keharusan yang mendesak untuk merespons keberadaan pak ogah. Hal ini menunjukkan bahwa program belum dirancang secara komprehensif sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan dalam lalu lintas.
4. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, efektivitas tidak akan tercapai tanpa dukungan fasilitas yang memadai, temuan peneliti di lapangan belum adanya fasilitas penunjang sarana dan prasarana lebih lanjut yang dilakukan dishub dalam menanggapi pak ogah dikarenakan masih belum ada instruksi dan menunggu anggaran

dari pusat yakni kementerian perhubungan. sedangkan satpol-pp belum adanya anggaran dalam melakukan patroli.

5. Pelaksanaan efektif dan efisien

Temuan penelitian telah menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan tugas dan fungsi berdasarkan perbub di lapangan bahwa belum optimal karena lemahnya koordinasi dan kecenderungan lempar tanggung jawab antara dishub dan satpol-pp. Oleh karena itu pelaksanaan dan implementasi perbub dari kedua instansi dinilai belum berjalan efektif dan efisien dikarenakan tidak ada satupun instansi secara tegas dalam mengatasi permasalahan pak ogah di kabupaten jember.

6. Sistem pengawasan dan pengendalian

Sistem pengawasan dari kedua instansi ini dapat dikatakan belum optimal, dikarenakan satpol-pp akan bertindak apabila ada laporan dari masyarakat. Sedangkan dishub merasa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pak ogah. Hal ini telah menunjukkan bahwa lemahnya sistem internal, sehingga menyebabkan rendahnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam konteks penertiban pelanggaran ketertiban umum di jalan.¹⁰⁷

Maka dapat disimpulkan bahwa dari keenam indikator pengukuran efektivitas kedua instansi tersebut dikatakan tidak efektif dan gagal dalam

¹⁰⁷ Rahmi Hayati, Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalog, Jurnal Administrasi Publik & Administrasi Bisnis, Vol 2, No 2, (November 2019) : 424.

menerapkan suatu, keberhasilan, tugas-tugas dan sasarannya, sehingga menyebabkan tidak mencerminkan dari adanya sebuah efektivitas, sehingga dampak dari ketidakefektifan kinerja instansi pemerintah yang berwenang, dan lemahnya regulasi ini tidak hanya bersifat administrasi atau struktural kedinasan, melainkan juga menimbulkan implikasi terhadap persepsi masyarakat ketika yang sebagian beranggapan bahwa melihat pemerintah tidak memiliki kewenangan yang cukup tegas untuk menciptakan dan menegakkan hukum dalam ketertiban dan menjamin keselamatan lalu lintas.

Sangat penting bagi pemerintah daerah Kabupaten Jember untuk merumuskan kembali terkait pedoman teknis yang komprehensif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas Perhubungan dan Satpol-pp dalam mengatasi permasalahan pak ogah dapat berjalan secara optimal, terarah, dan konsisten. Sejalan dengan teori konsep *good governance* yang dikemukakan oleh Juniarso Ridwan bahwa pemerintahan yang baik, akan tetapi wujudnya wujudnya bagaimna dan bagaimana hal tersebut dapat dicapai masih membutuhkan pemahaman yang lebih dalam lagi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam teori *good governance* yakni terdiri dari: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.¹⁰⁸

2. Faktor Yang Menjadi Penghambat Dinas Perhubungan dan Satpol-pp Dalam Melakukan Kewenangan Mengatasi Penertiban Pak Ogah Kabupaten Jember?

¹⁰⁸ Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, (Bandung : Nuansa Cendekia, 2009), 81.

Menurut Hansen dan Mowen menjelaskan bahwa setiap organisasi, baik publik maupun privat, pasti mengalami suatu kendala yang membatasi dalam pencapaian keberhasilan atau tujuan, dalam hal ini kendala dibagi menjadi dua jenis berdasarkan asalnya, yaitu kendala internal dan kendala eksternal.¹⁰⁹ Jika mengacu pendapat hansen dan mowen, maka dalam hal ini sangatlah relevan untuk mengkaji efektivitas dan kewenangan pelaksanaan tugas dan fungsi Dishub dan Satpol-PP secara nyata di lapangan dalam penertiban pak ogah di Kabupaten Jember.

a. Faktor Internal Penghambat Kewenangan Dinas Perhubungan dan Satpol-PP

Faktor internal adalah faktor yang terjadi karena hambatan dari internal dinas perhubungan dalam melaksanakan kewenangannya, hal ini tidak terlepas dari persoalan internal lembaga yang mana lemahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki baik dari segi jumlah personel maupun kompetensi teknis bidang tugas. Sehingga Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Tugas Dan Pokok Fungsi Satuan Kerja Dinas Perhubungan Dan Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Tugas Dan Pokok Fungsi Satuan Kerja Satpol-PP, hal ini menunjukkan masih belum mencerminkan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan pokok fungsi satuan kerja dinas perhubungan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa

¹⁰⁹ Hansen dan Mowen, *Managerial Accounting*, 8th ed. (Mason, OH : Sout-Western Cengage Learning, 2007, dalam R.M., Setyaningrum dan M.F., Hamidi, "Analisis Biaya Produksi dengan Pendekatan Theory of Constraint untuk Meningkatkan Laba", *Laba Riset Ekonomi dan Bisnis*, Vol, No1, (2008) : 28.

ketidaksesuaian tugas dan fungsi yang tercantum Peraturan dengan realita di lapangan, bahwa aparatur Dinas Perhubungan Dan Satpol-PP belum mampu melaksanakan tugas secara maksimal sebagaimana yang telah diamanatkan dalam perbub.

b. Faktor eksternal penghambat kewenangan Dinas Perhubungan dan Satpol-PP

Faktor eksternal adalah faktor yang terjadi karena diluar kinerja tugas kewenangan Dinas Perhubungan dan Satpol-pp, dikarenakan dalam hal ini adanya dukungan dari respon masyarakat berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan bahwa sebagian masyarakat yang merasa terbantu dan masyarakat yang merasa terganggu beranggapan bahwa masyarakat menilai kehadiran pak ogah lebih melihat sebagai fungsi membantu pengaturan lalu lintas, meskipun ilegal dan tidak memiliki kewenangan resmi akan tetapi mampu memberikan manfaat praktik dalam situasi lalu lintas yang ramai dan minim pengawasan.

Fenomena tersebut telah mencerminkan bahwa penerimaan dari masyarakat terhadap keberadaan pak ogah yang tidak memiliki kewenangan secara resmi dapat mempengaruhi implementasi perbub secara praktis di lapangan, dalam hal ini sejalan dengan teori faktor efektivitas hukum yang dikemukakan oleh soerjano soekanto yang mana bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor masyarakat, yang meliputi kesadaran hukum, cara berpikir, serta respon sosial terhadap norma yang berlaku. Jika norma hukum tidak

mendapat dukungan dari masyarakat, maka pelaksanaannya akan sulit tercapai secara optimal.¹¹⁰

Dalam konteks ini, dukungan masyarakat terhadap keberadaan pakogah menjadi bentuk toleransi sosial terhadap pelanggaran hukum. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat eksternal terhadap tugas kinerja kewenangan Dinas Perhubungan Dan Satpol-PP dalam menjalankan fungsi pengawasan, penertiban, dan peningkatan keselamatan serta ketertiban lalu lintas yang seharusnya dijalankan oleh kedua instansi tersebut menjadi kurang efektif dan mengalami lemahnya upaya penegakan hukum bidang lalu lintas baik ketentraman dan ketertiban umum serta menciptakan ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik dinamika sosial di masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹¹⁰ Soejarno Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), 35.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Kewenangan Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Pak Ogah di Kabupten Jember dalam mengatasi permasalahan pak ogah masih belum optimal, meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Tugas Dan Pokok Fungsi Satuan Kerja Dinas Perhubungan dan Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Tugas Dan Pokok Fungsi Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, masih belum efektif dengan baik maupun optimal di lapangan. Sehingga kewenangan dinas perhubungan dan satpol-pp baik dalam menciptakan ketertiban lalu lintas masih belum mampu dijalankan secara maksimal dalam melakukan penertiban pak ogah di kabupaten jember.
2. Faktor penghambat dinas perhubungan yang menjadi penghambat mekukan dalam penertiban pak ogah. Faktor yang berasal interanal dari kedinasan perhubungan dan satpol-pp seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya pelaksana sistem standar operasial tetap, ketidakjelasan regulasi hukum, tidak dilakukan sisitem pengawasan, pengendalian, dan penertiban. Sedangkan faktor eksternal yang berasal masyarakatnya sendiri dikarenakan sebageaian masyarakat beranggapan bahwa merasa terbantu dengan adanya pak ogah, sehingga hal tersebut

berdampak lemahnya tindakan legitimasi penertiban yang dilakukan dinas perhubungan dan satpol-pp menjadi kurang efektif dalam penerepan perda.

B. Saran :

1. Pemerintah daerah Kabupaten Jember harus menindaklanjuti atas permasalahan dari keberadaan pak ogah yang kian makin banyak di kabupaten jember perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah jember untuk menjamin kenyamanan dan keamanan berlalu lintas. Dalam hal ini pemerintah kabupaten jember juga dapat melakukan pemberdayaan terhadap pak ogah dengan dilakukannya kerja sama secara resmi, dengan tujuan memberikan pekerjaan yang layak dan tidak bersifat ilegal dalam mengatur lalu lintas.
2. Kepada Dinas perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja seharusnya dapat membuat sebuah program atau kebijakan yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pengawasan, penertiban, dan patroli berdasarkan peraturan daerah yang telah ditetapkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ardiansyah, *Hukum Administrasi Negara (Fenomena Hukum di Ruang Publik)*, Yogyakarta : Deepublish CV Budi Utama, 2022.

Atmosudirjo, Prauji. *Hukum Administrasi*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*, Banten : Unpam Press, 2018.

Bahri, Teuku Saiful. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Indonesia*, Sleman : Penerbit Deepublish, 2018.
Ketanegaraan.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.

Eviany, Eva. *Perlindungan Masyarakat : Pelenyelenggaraan Ketenraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*, Makassar : PT. Nas Media Indonesia, 2023.

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta, : PT. Bumi Perkasa, 2013.

Indoharto. *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994.

Jamaludin, Adon Nasrullah. *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2017.

Keith Davis, William B. Werther and. *Human Resources Management*, New York : Mc Graw hill Inc, 1981.

Komarudin. *Managemen Berdasarkan Sasaran*, Jakarta : Bumi Aksara, 1999.

Marzuki, Peter Mahmud, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2005.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020.

Nasution Abdul Fatah, *Metode Penelitian Kualittaif*, Bandung : CV Harfa Creative, 2023.

Nugroho, Sigit Sapto. *Metodelogi Riset Hukum*, Surakarta : Oase Pustaka, 2020.

P. Robbin, Stephen. *Teori Organisasi : Struktur, Disain, dan Aplikasi, terjamahan Yusuf Udaya*, Jakarta : Arcan, 2002.

Poernomo, Freddy. *Hukum Administrasi*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2019.

- S.P. Siagian. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta : Gunung Agung Press, 1995.
- Sari, Eliana. *Pertumbuhan dan Efektivitas Organisasi : Mengelola Lingkungan Melalui Penyesuaian Struktur Organisasi*, Jakarta : Jayabaua University Press, 2007.
- Siswanto Sunarmo, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Slamet, Margono. Slamet, *Mencintai Ketertiban*, Semarang : Alprin, 2019.
- Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan : CV. Qiar Media, 2021.
- Sudrajat, Achmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, Bandung : Nuansa Cendekia, 2009.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013.
- Triatna, Komariah, Aan, dan Ceoi. *Visionary Leadership Menuju Efektif*, Jakarta : Bumi Aksara, 2005.
- Wardiah, Mia Lasmi. *Teori Perilaku dan Budaya Organisasi*, Bandung : Pustaka Setia, 2016.
- Wijaya, Dedy. Kusuma, *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang : Unisma Press, 2022.

Jurnal:

- Adhi, Asmara. 2022. "Pak Ogah Dan Kegagalan Representasi Politik Kaum Pinggiran Di Kota Yogyakarta." *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 3, no. 2.
- Akhir, Muhammad. 2016 Prespi Masyarakat Terhadap Eksistensi Pak Ogah, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol 3, No 2.
- D Adityo, Rayno, 2024. "Supeltas Dalam Tinjauan Asas Kepastian Hukum," *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1.
- Khomsiyah, Habibatul, and Adi Cilik Pierewan. 2017 "Strategi Bertahan Hidup Sukarelawan Lalu Lintas Jalan (Pak Ogah) Di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta." *E-Societas : Jurnal Pendidikan Sosiologi* 6, no. 1.

Lukra, Imra Atul Husna, and Fitri Eriyanti. 2019. "Efektivitas Penertiban Aksi Pak Ogah Di Jalan Raya Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang." *Journal of Multidisciplinary Research and Development* 1, no. 3.

Mukti, Tarzet Prasetyo, and Ahmad Sholikhin Ruslie. 2024. "Status Hukum Jasa Penyebrangan Ditinjau Dari Peraturan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan." *Journal Evidence Of Law* 3, no. 1

Nursalam, and Muhammad Akhir. 2017. "Persepsi Masyarakat Terhadap Eksistensi Pak Ogah." *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* 3, no. 2.

Skripsi:

Azahari, Dhiya Fithiyani. Pengaruh Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Pak Ogah) Terhadap Kemacetan Pergerakan Skala (Studi Kasus Kawasan DI Koridor JL. Hertasning-JL. TUN Abdul Razak), UIN Alauddin Makassar, 2019.

Faradila, Chairin. dengan judul Peran Dinas Perhubungan Dalam Mengatasi Aksi Tenaga Sukarela Pelintas Jalan (Pak Ogah) Di Kota Pekanbaru, 2024.

Iwan. Responsivitas Kepolisian Atas Keterlibatan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan "Pak Ogah" Dalam Pengaturan Lalu Lintas Di Kota Makassar (Studi Kasus DI Jalan Sultan Alauddin Makassar), Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017.

Suhardyanto, May. Fenomena Pekerja Anak Sebagai "Pak Ogah" (Studi Kasus di Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Wijanarko, Faisal. Tindakan Pak Ogah Dalam Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas Di Kota Palembang (Studi Kasus Pak Ogah di Kemacetan Ilir Barat), Univeristas Sriwijaya Palembang, 2020.

Peraturan Perundang-undangan:

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Negaara Republik Indonesia 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintah Daerah.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah 06 Tahun 2018
Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. Peraturan Bupati Jember Nomor 04 Tahun
2022 Tentang Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja.

Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023
Tentang Tugas dan Pokok Fungsi Satuan Kerja Dinas Perhubungan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Bupati Jember Nomor 04 Tahun
2022 Tentang Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perhubungan Tentang
Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.

Website:

Barsihannor. “Pak Ogah; Membantu Atau Mengganggu.” UIN Alauddin
Makassar, 2021. [https://uin-alauddin.ac.id/opini/detail/pak-ogah-
membantu-atau-mengganggu](https://uin-alauddin.ac.id/opini/detail/pak-ogah-membantu-atau-mengganggu).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat
Bahasa*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> di akses pada tanggal 17
November 2024.

Kurniawan, Agung. Fenomena Pak Ogah, Membantu atau
Meresahkan, [https://otomotif.kompas.com/read/2023/03/18/092200715/feno-
mena-pak-ogah-di-jalan-membantu-atau-meresahkan](https://otomotif.kompas.com/read/2023/03/18/092200715/fenomena-pak-ogah-di-jalan-membantu-atau-meresahkan) , diakses tgl 28
November 2023.

Mandala, Eka. Peta Kabupaten Jember, Jawa Timur,
<https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-jember/> di akses tgl 14 Oktober 2023
Pukul 20.33 WIB.

Novitasari, Lisa, *Fenomena Keberadaan “Pak Ogah” di Jalan
Raya*, https://www.rri.co.id/lain_lain/653105/fenomena-keberadaan-

[pak-ogah-di-jalan- raya](#) di akses tgl 21 November 2024.

Putri, Alia Yassinta Echa. “Efektivitas Adalah: Pengertian, Pendekatan, Dan Kriteria Pengukuran.” DetikEdu, 2023.
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6944770/efektivitas-adalah-pengertian-pendekatan-dan-kriteria-pengukuran>.

Solihin, Hendy. Jadi Solusi atau Bikin Semrawut?,
<https://rembuk.republika.co.id/posts/167326/pak-ogah-jadi-solusi-atau-bikin-semrawut> di akses tgl 2 November 2023.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldika Setraleksana
Nim : 211102030061
Program Studi : Hukum Taya Negara
Fakultas : Syari'ah
Universitas : UIN KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapa unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Jember, 26 Mei 2025



Aldika Setraleksana
NIM. 211102030061

UNIVERSITAS ISLAM
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIKS PENELITIAN

| Judul | Rumusan Masalah | Variabel | Sub Varibel | Indikator | Sumber Data | Metode Penelitian |
|---|--|--|---|--|--|--|
| Analisis Efektivitas Kewenangan Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengatur Lalu Lintas Ilegal di Kabupaten Jember | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Efektivitas Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pak Ogah di Kabupaten Jember 2. Apa Saja Faktor Yang Menjadi Penghambat Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pak Ogah di Kabupaten Jember | <ol style="list-style-type: none"> 1. Efektivitas Kewenangan Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pak Ogah di Kabupaten Jember | <ol style="list-style-type: none"> 1. Efektivitas dan Kewenangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan pelaksanaan tugas berdasarkan kewenangan yang dimiliki secara tepat dan sesuai dengan perda dalam penertiban terhadap kelancaran lalu lintas, keamanan, dan ketertiban masyarakat, sesuai dengan kewenangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Primer : Wawancara, Observasi Dokumentasi 2. Sekunder: Buku Jurnal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitatif Empris 2. Pendekatan Penelitian yuridis sosiologis dan pendekatan statute approach (pendekatan undang-undang) |

LAMPIRAN I : PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA DINAS PERHUBUNGAN

1. Bagaimana peran Dinas Perhubungan menanggapi permasalahan Pak Ogah yang pro dan kontra di kalangan masyarakat?
2. Apa yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam menanggapi keluhan masyarakat terhadap pak ogah yang menimbulkan kemacetan atau membahayakan keselamatan?
3. Bagaimana solusi atau rencana untuk mengendalikan kasus pak Ogah?
4. Apa upaya hukum Dinas Perhubungan jika Pak Ogah terbukti melanggar lalu lintas?
5. Bagaimana tindakan kewenangan Dinas Perhubungan untuk mengatasi permasalahan Pak Ogah?
6. Dalam mengatasi permasalahan pak ogah, apakah ada kerja sama dengan instansi lain dalam melakukan penertiban pak ogah?
7. Apakah Dinas Perhubungan memberikan peringatan dan pengarahan terlebih dahulu terhadap Pak Ogah sebelum melakukan penertiban?
8. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh dinas perhubungan dalam melakukan penertiban pak ogah?
9. Apakah dalam hal ini Dinas Perhubungan membutuhkan peran masyarakat juga dalam mengatasi permasalahan pak ogah?
10. Bagaimana peran dinas perhubungan menciptakan lalu lintas yang aman dan kondusif tanpa melibatkan adanya peran pak ogah?
11. Apakah dirasa sudah efektif upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan kinerja dalam Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2023 Tentang Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Jember.

PEDOMAN WAWANCARA SATPOL-PP

1. Bagaimana peran Satpol-PP menanggapi permasalahan Pak Ogah yang pro dan kontra di kalangan masyarakat?
2. Apa yang dilakukan Satpol-PP dalam menanggapi keluhan masyarakat terhadap pak ogah yang menimbulkan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat?
3. Apa upaya hukum Satpol-PP jika Pak Ogah terbukti melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam berlalu lintas?
4. Bagaimana tindakan kewenangan Satpol-PP untuk mengatasi permasalahan Pak Ogah?
5. Dalam mengatasi permasalahan pak ogah, apakah ada kerja sama dengan instansi lain dalam melakukan penertiban pak ogah?
6. Apakah Satpol-PP memberikan peringatan dan pengarahan terlebih dahulu terhadap Pak Ogah sebelum melakukan penertiban?
7. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Satpol-PP dalam melakukan penertiban pak ogah?

8. Apakah dalam hal ini membutuhkan peran masyarakat juga dalam mengatasi permasalahan pak ogah?
9. Apakah dirasa sudah efektif upaya yang dilakukan oleh Satpol-PP sesuai dengan kinerja dalam Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2022 Tentang Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember?

PEDOMAN WAWANCARA MASYARAKAT

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu sebagai masyarakat melihat munculnya pak ogah? Apakah merasa terbantu? atau merasa terganggu?
2. Apakah kehadiran pak ogah dalam mengatur lalu lintas menyebabkan kemacetan dan kecelakaan?
3. Apakah menurut bapak/ibu munculnya pak ogah memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar?
4. Apakah bapak/ibu sering memberikan upah kepada pak ogah, dan apakah pernah mengalami seperti dimintai uang secara paksa atau merasa tidak nyaman?
5. Apakah menurut anda pemerintah atau pihak berwenang sudah cukup dalam menangani permasalahan pak ogah?

PEDOMAN WAWANCARA PAK OGAH

1. Apa alasan bapak memilih bekerja sebagai pak ogah dan berapa lama sudah bekerja sebagai pak ogah?
2. Bagaimana awalnya bapak bisa mengatur lalu lintas dan membantu pengendara disini?
3. Apakah penghasilan bapak dari pekerjaan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?
4. Apa saja resiko dan kesulitan yang dialami bapak dalam pekerjaan ini?
5. Apakah bapak sebelumnya pernah mendapatkan pelatihan atau bantuan dari pemerintah atau instansi lain?
6. Apakah bapak pernah mendapatkan teguran atau tindakan dari pihak yang berwajib seperti polisi, satpol-pp, dan dishub?
7. Apakah bapak pernah mengalami konflik atau masalah dengan pengendara atau warga sekitar?
8. Apakah bapak tertarik jika untuk mendapatkan pelatihan atau dipekerjakan secara resmi sebagai pengatur lalu lintas dari pemerintah?

LAMPIRAN II DOKUMENTASI PENELITIAN

- a. Wawancara dengan salah satu anggota Dinas Perhubungan di Bidang Lalu Lintas dengan Ibu Ulfa Dewi Kartika



- b. Wawancara dengan salah satu anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Bidang Ketertiban dan Ketenraman Masyarakat dengan Bapak Saiful Bahri



c. Wawancara dengan kedua warga pengendara mobil terganggu dan terbantu



d. Wawancara dengan kedua warga pengendara motor terganggu dan terbantu



- e. Wawancara dengan salah satu Pak Ogah yang berada di Jalan Hayam Wuruk kaliwates Jember, dengan Bapak Candra



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN III SURAT IZIN PENELITIAN

1. Surat Izin Pengantar Penelitian Dari Fakultas Syariah Ke Bakesbanpol

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Maharm No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: info@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id




No : B- 731 /Un.22/D.2/KM.00.10.C/02/2025 10 Februari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Aldika Setraleksana
NIM : 211102030061
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Kewenangan Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Pengatur Lalu Lintas Ilegal di Kabupaten Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.


Dekan,

Wildani Hefni





2. Surat izin pengantar penelitian dari Fakultas Syariah ke Dinas Perhubungan

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mawar No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinsjd.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-751/Un.22/D.2/KM.00.10.C/02/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan
10 Februari 2025

Yth. : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember.
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Aldika Setraleksana
NIM : 211102030061
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Kewenangan Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Pengatur Lalu Lintas Ilegal di Kabupaten Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni



3. Surat Izin Pengantar penelitian dari Fakultas Syariah ke Satpol-PP

| | | |
|---|--|--|
|  | KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS SYARIAH |   |
| <small>Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id</small> | | |
| No | : B-057/Un.22/D.2/KM.00.10.C/03/2025 | 03 Maret 2025 |
| Sifat | : Biasa | |
| Lampiran | : - | |
| Hal | : Permohonan Izin Penelitian Lapangan | |
| Yth. | : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember. | |
| Di | | |
| Tempat | | |
| <p>Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :</p> | | |
| Nama | : Aldika Setraleksana | |
| NIM | : 211102030061 | |
| Semester | : 8 | |
| Prodi | : Hukum Tata Negara | |
| Judul Skripsi | : Analisis Efektivitas Kewenangan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengatur Lalu Lintas Ilegal di Kabupaten Jember | |
| <p>Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.</p> | | |
| | Dekan, | |
| |  |  Wildani Herfi |
| | |  |

4. Surat Rekomendasi Penelitian Dari Bakesbanpol

08:23 04 PM

KABUPATEN JEMBER KEMERDEKAAN BERKUALITAS BERKEADILAN BERKEMAJUAN

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Letjen S. Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Jember
di
Jember

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 074/0567/415/2025

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Jember, 10 Februari 2025, Nomor: B-731/Un.22/D.2/KM.00.10.C/02/2025, Perihal: Permohonan Izin Penelitian Lapangan

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Aldika Setraleksana
NIM : 3509092411020004/211102030061
Daftar Tim : *
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember/Syiah/Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp (0331) 487550 Fax (0331) 427005
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul/terkait Analisis Efektivitas Kewenangan Dinas Perhubungan Dalam Penerbitan Pengatur Lalu Lintas Ilegal di Kabupaten Jember
Lokasi : Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Jember
Waktu Kegiatan : 17 Februari 2025 s/d 24 Februari 2025

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperluanya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di Jember
Tanggal 13 Februari 2025
**KAPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER**
Ditandatangani secara elektronik



J-korp.jemberkab.go.id

Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650309 198602 1 002

Tembusan :
Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Syariah
UIN KHAS Jember
2. Yang bersangkutan

14

6. Surat Laporan Selesai Penelitian dari Dinas Perhubungan

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**
DINAS PERHUBUNGAN
JL. DEWI SARTIKA No. 02 Telp. 426377
Email : dishub@jemberkab.go.id

Jember, 14 Mei 2025

Nomor : 400.3.11 / 44 / 35.09.322 / 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Selesai Penelitian

Kepada:
Yth. Sdr. Dekan Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Jl. Mataram No. 1 Mangli
Di -
JEMBER

Menunjuk surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, tanggal 13 Februari 2025 Nomor 074/00567/415/2025, perihal Permohonan Izin Penelitian Lapangan dengan Judul "Analisis Efektivitas Kewenangan Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Pengaturan Lalu Lintas Ilegal di Kabupaten Jember".

Dengan ini kami memberitahukan bahwa Mahasiswa Fakultas Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas nama

1. Aldika Setraleksana / 211102030061

Telah selesai melakukan penelitian di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember mulai tanggal 17 Februari 2025 s/d 24 Februari 2025, selanjutnya yang bersangkutan kembali ke Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember guna mengikuti perkuliahan sebagaimana biasanya.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
Selamatan KABUPATEN

Gatot Priyono, S.Pd., LL.M., ST.M.Si
Pembina
NIP. 195503065001121002

7. Surat Laporan Selesai Penelitian dari Satuan Polisi Pamong Praja

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Sudarman No. 1 Patrang, Jember, Jawa Timur 68118

KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : 300.1.1.1/ 44/35.09.314/ 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Bambang Saputro,SH., M.Si
NIP : 19740713 199311 1 003
Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda / IV c
J a b a t a n : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember
A l a m a t : Jl. Sudarman Nomor 1 Jember


Menerangkan bahwa :

N a m a : Aldika Setraleksana
NIM : 211102030061
Fakultas/Prodi : Syariah / Hukum Tata Negara
Instansi : Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember

Yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan Penelitian terkait Analisis Efektifitas Kewenangan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pengatur Lalu Lintas Ilegal di Kabupaten Jember. Yang dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember mulai tanggal 17 Maret s.d 17 April 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 22 Mei 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,


BAMBANG SAPUTRO, SH., M.Si
Pembina Utama Muda, IV c
NIP. 19700713 199311 1 003

BIODATA PENULIS



Nama : Aldika Setraleksana
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 24 November 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
NIM : 211102030061
Fakultas : Syari'ah
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat Asal : Dusun Gambirono Kulon, RT/RW 002/012, Desa
Gambirono, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten
Jember, Jawa Timur
No HP : 085731254218
Email : aldika.setraleksana@gmail.com

Riwayat Pendidikan

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| TK Dewi Sartika 03 Gambirono | (2008-2009) |
| SD Negeri 03 Gambirono | (2009-2015) |
| SMP Negeri 03 Tanggul | (2015-2018) |
| SMA Negeri 01 Tanggul | (2018-2021) |
| UIN KH. Haji Achmad Siddiq Jember | (2021-2025) |